


UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PERJANJIAN
KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER PROVINCE*)**

SKRIPSI

**HARZA SANDITYO
0606079742**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PERJANJIAN
KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER PROVINCE*)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**HARZA SANDITYO
0606079742**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Harza Sandityo

NPM : 0606079742

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Harza Sandityo
NPM : 0606079742
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province*)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. (.....)
Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
Penguji : Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Emmy Yuhassarie Ruru, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan, baik dukungan dari awal masa perkuliahan sampai saat skripsi ini selesai disusun. Oleh karena itu, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. dan Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu Penulis selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai;
2. Pak Widodo selaku pembimbing akademis yang telah memberikan perhatian kepada Penulis selama berkuliah di FHUI;
3. Ibu, Bunda, Mama Penulis, Any Mulyaningsih yang tanpa putus mendoakan Penulis dalam setiap doanya dan senantiasa mendukung Penulis. Bapak Penulis, DR. Samidjo S.H., M.Sc., yang memiliki jumlah huruf di namanya sama dengan jumlah huruf pada gelar-gelarnya, dan juga yang menceritakan pengalaman buruk pribadinya ketika sidang namun hari ini memiliki Laissez Passer. Adik Penulis, Mirza Ayu Anindita yang meminjamkan laptopnya untuk menulis tulisan ini ;
4. Para narasumber yang dengan sangat baik hati telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi: Bapak Diar Nurbintoro S.H., M.H., Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bang Oldrin, Bang Andos, Bang Indra dan Mbak Icha di Direktorat EkoSosBud Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Mbak Ristra di Bir KDH dan KLN Pemprov DKI Jakarta;

5. Rama Adhitya Nugraha, Gerry Trisatwika, Dimas Bagus Prasetyo, Ivan Bawazir, Redha Aditya, Rifqy Ashshiddiq, Amando Putra, dan sahabat-sahabat Penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu kalian adalah saudara beda Bapak dan Ibu;
6. Kawan-kawan FHUI Angkatan 2006: Kawan-kawan Pilapindes tempat sparing ilmu hukum dan ilmu humor yaitu Gugum, Panji, Choky, Grey, Bimo, Adri, Bion, Firman, Risman dan yang lain. Kawan-kawan PK 6 2006 terima kasih atas segala pengalaman menarik. Teman-teman seperjuangan semester 10 Ega, Lavie, Haris dan yang lainnya;
7. Kawan-kawan HMI FHUI: Abang-Mbak senior yang banyak memberikan arahan dan bimbingan yang bermanfaat. Kawan-kawan seperjuangan selalu memegang teguh prinsip sabar dan ikhlas untuk Dhanu, Ilham, Namira, Fika, Dayu. Adik-adik junior semoga bisa melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan dan senantiasa memberi manfaat Rian Boyan, Hari, Cesar, Yahdi dan kawan-kawan;
8. Kawan-kawan lama Opik, Fachmi, Rian Thamrin. Terima Kasih juga untuk Mega Indah teman SD, SMP, SMA yang kembali bertemu di UI. Nurul Ain Syahrina Rizkilia yang telah menjadi teman baik Penulis semenjak OBM hingga akhir Penulisan tulisan ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, Penulis menerima saran dan kritik dengan terbuka. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan di masa depan.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harza Sandityo
NPM : 0606079742
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011
Yang menyatakan

(Harza Sandityo)

ABSTRAK

HARZA SANDITYO (0606079742). TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER PROVINCE*). Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional; Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Skripsi 2011; 106 halaman.

Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Terdapat perbedaan istilah-istilah perjanjian internasional namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kekuatan hukum perjanjian internasional itu sendiri. Negara sebagai salah satu subyek hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Pusat merupakan elemen negara yang dapat mengikatkan negara kedalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Daerah memiliki peranan besar dengan adanya otonomi daerah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk membentuk hubungan luar negeri diantaranya dituangkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* merupakan salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* harus mengikuti rangkaian mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan surat kuasa penuh (*full powers*) sehingga dapat menandatangani perjanjian internasional untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* dapat memberikan banyak peluang untuk mengembangkan daerah.

Kata kunci:

Perjanjian Internasional, Pemerintah Daerah, Sister City

ABTRACT

HARZA SANDITYO (0606079742). LEGAL ANALYSIS ON A TREATY MADE BY THE LOCAL GOVERNMENT (CASE STUDY: SISTER CITY/SISTER PROVINCE COOPERATION AGREEMENT).. Legal Specialization on Transnational Relations. Faculty of Law of the University of Indonesia. Thesis 2011: 106 pages.

Treaties are the main source of international law. There are several different terms of treaties but that fact doesn't affect the legal force of international treaty itself. State as one of the international law subject has the capacity to engage in to a treaty. The Central Government is the state's element that can bind a State into a treaty. Local governments have a major role with the regional autonomy and they must adjust to the needs to form international relations which inter-alia established with treaties. Sister City/Sister Province Cooperation Agreement is one of the treaty that concluded by the Local Government. In order to bound to a Sister City/Sister Province Cooperation Agreement the Local Government must follow series of mechanisms of coordination and consultation with the Ministry of Foreign Affairs and to obtain full powers so that the treaty is signed for and on behalf of the Central Government (Government of the Republic of Indonesia). Sister City/Sister Province Cooperation Agreement can provide many opportunities to develop the region.

Keyword(s):

Treaty, Local Government, Sister City

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	13
1.4 Kerangka Konseptual	14
1.5 Metodologi Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 KONSEP DAN TEORI HUKUM MENGENAI PERJANJIAN INTERNASIONAL	20
2.1 Perjanjian Internasional dan Hukum Internasional.....	20
2.1.1 Definisi Perjanjian Internasional	20
2.1.2 Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional	23
2.1.3 Signifikansi Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional	24
2.1.4 Sifat Perjanjian Internasional.....	25
2.1.5 Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	28

2.1.6 Bentuk dan Peristilahan Perjanjian Internasional	32
2.2 Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	35
2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional dan Perkembangannya di Indonesia	35
2.2.2 Perkembangan Periodisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perjanjian Internasional di Indonesia.....	40
2.2.3 Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	44
BAB 3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	50
3.1 Tinjauan Umum Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.....	50
3.1.1 Desentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Negara Federal	52
3.1.2 Pemerintah Daerah Sebagai Salah Satu Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	53
3.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	55
3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	56
3.2.1 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Hubungan Luar Negeri.....	56
3.3.1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	58
3.3.2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	59
3.3 Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah.....	60

BAB 4 ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA <i>SISTER CITY/SISTER PROVINCE</i> SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH.....	67
4.1 Latar Belakang Perjanjian Kerja Sama	
<i>Sister City/Sister Province</i>	67
4.1.1 Pengertian <i>Sister City/Sister Province</i>	67
4.1.2 Manfaat dan Tujuan <i>Sister City/Sister Province</i>	68
4.2 Status Hukum Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City/Sister Province</i> Dalam Hukum Internasional	69
4.3 Perkembangan <i>Sister City/Sister Province</i> di Indonesia.....	75
4.3.1 <i>Sister City</i> di DKI Jakarta.....	76
4.3.2 <i>Sister Province</i> di Propinsi Jawa Tengah	79
4.3.3 <i>Sister Province</i> di Propinsi Sumatera Utara	80
4.4 Analisis Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City/Sister Province</i> di Indonesia	81
4.4.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> di Indonesia	81
4.4.1.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> Antara Jakarta dan Budapest (Hongaria)	81
4.4.1.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister City</i> Antara Jakarta dan Beijing (Cina).....	84
4.4.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister Province</i> di Indonesia	89
4.4.2.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister</i> <i>Province</i> Antara Jawa Tengah dan Queensland (Australia)	89
4.4.2.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama <i>Sister</i> <i>Province</i> Antara Sumatera Utara dan Bekes County (Hongaria)	93

BAB 5 PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Full Powers Bahasa Indonesia
- Lampiran 2 Contoh Full Powers Bahasa Inggris
- Lampiran 3 Memorandum of Understanding Between The Jakarta Capital City Government of The Republic of Indonesia and The Municipality of Budapest The Republic of Hungary Concerning City Cooperation
- Lampiran 4 Memorandum of Understanding Between The Jakarta Capital City Government, Republic of Indonesia and The People's Government of Beijing Municipality, Concerning Sister City
- Lampiran 5 Letter of Intent to Establish a Memorandum of Understanding on a Sister Province – State Cooperation Between The State Government of Queensland, Australia and The Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia
- Lampiran 5 Memorandum of Understanding Between The State Government of Queensland, Australia and The Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia Regarding a on a Sister Province – State Cooperation
- Lampiran 6 Memorandum of Understanding Between The Provincial Government of North Sumatera, the Republic of Indonesia and The Provincial Government of Bekes County, The Republic of Hungary Concerning Sister Province Cooperation (dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Hungaria)
- Lampiran 7 •Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi menyebabkan semakin pesatnya interaksi antar negara dan bangsa. Perbedaan kebutuhan dan alih teknologi menjadi penyebab utama semakin intensifnya interaksi antar negara atau bangsa tersebut. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh Pemerintah, organisasi pemerintah, swasta dan perseorangan. Bumi menjadi satu kesatuan yang dekat meskipun dipisahkan jarak namun dengan segala kecanggihan teknologi seorang yang berada di Indonesia dan orang lain yang berada di Amerika, misalnya, dapat berkomunikasi walaupun tidak dapat bertemu langsung. Proses penyadaran satu bumi ini sebenarnya sudah diprediksi oleh John Maynard Keynes pada tahun 1914, yang memberikan kenyamanan di era globalisasi sebagai berikut:

“... when a man in London could travel the world freely, invest wherever he wanted, and could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various product of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep.”¹

Semakin terbukanya jalur informasi dan distribusi yang semakin kencang seiring dengan globalisasi maka secara otomatis akan berdampak pada hubungan kerja sama antar negara dan bangsa². Di sini berarti hubungan tersebut sudah melintasi batas satu negara tertentu saja atau yang kerap disebut hubungan internasional. Filosof Jeremy Bentham mengistilahkan “internasional” di tahun 1780, sebagai suatu pencerahan dari apa yang merupakan pendalaman dari kenyataan keseharian hidupnya yaitu berkembangnya negara-bangsa dan transaksi

¹ Emmy Yuhassarie, Traktat Internasional dan Paradoks Globalisasi, *Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4* (Juli 2006) sebagaimana mengutip dari Time, Edisi April (2006); *A Backlash Against Globalization*, hlm. 41.

² Direktorat Ekososbud Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rusdi Jaya, 2004), hlm. 1.

yang terjadi melintasi batas di antara masyarakat di dunia ini. Orang belum membicarakan mengenai “hubungan internasional” sebelumnya, ketika umat manusia belum terorganisir menjadi suatu komunitas nasional yang diatur berdasarkan aturan dari wilayah suatu negara tertentu³.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerja sama (*cooperation*), Persaingan (*competition*), dan Pertentangan (*conflict*). Tentu saja yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerja sama. Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerja sama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerja sama⁴.

Hubungan kerja sama antar negara dapat dalam bentuk perdagangan ataupun semata-mata kerja sama dan dapat dilakukan oleh negara maupun bukan negara. Hubungan kerja sama antar negara atau yang sering juga disebut hubungan luar negeri sangat berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara. Masing-masing negara memiliki pedoman arah politik luar negeri yang merefleksikan kepentingan negaranya secara keseluruhan⁵. Perlu diperhatikan penggunaan istilah hubungan internasional digunakan dalam perspektif global sedangkan hubungan luar negeri digunakan pada perspektif suatu negara atau subjek hukum internasional.

Mengenai hubungan luar negeri tidak terlepas dengan kecenderungan alami manusia yaitu untuk berinteraksi, berdagang atau bertukar. Sebagaimana Adam Smith pernah kemukakan :

“Since the creation of means of transportation to transfer people from one place to another, there was an indication of the ambiguity of State’s intention in international relation. State’s or government’s motivation to interact with

³ T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

*foreign party has always been triggered by the direct or indirect needs of such state or government. It can be based on plenty of reasons such as expansion, trade, inexpensive human resources, negotiation, or investment reason and so forth. In many interest, state has acted or functioned as an intermediary. Following the colonization period, each state interaction will be based on its free will and sovereignty. Any efforts will be firm in many international agreement or treaties. This has been emphasized by Adam Smith as 'the natural tendency of men', which tends to interact, trade or exchange*⁶.

Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷.

Hubungan kerja sama antar negara seringkali tidak hanya pada batas hal-hal yang bersifat lisan informal seperti rapat/pertemuan tapi seringkali dituangkan dalam bentuk tulisan yang diformalkan, sebuah perjanjian dengan pihak-pihak yang berasal dari beberapa negara yang berbeda. Semakin pesatnya interaksi global, diakselerasi oleh kemajuan teknologi informasi, melahirkan berbagai bentuk model perjanjian, substansi, maupun struktur dari perjanjian yang makin bervariasi⁸. Meskipun penamaan dari bentuk kerja sama yang di formilkan tersebut berbeda-beda namun pada hakikatnya merupakan perjanjian internasional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengertian-pengertian mengenai perjanjian internasional itu sendiri. Adapun penamaan dari perjanjian internasional tersebut tidak menentukan bobot yuridisnya karena tidak ada satu pun ketentuan dalam hukum internasional baik Konvensi Wina 1969⁹ maupun instrumen hukum internasional lainnya atau peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia yang mengatur mengenai bobot yuridis tersebut. Dengan demikian secara teknis perjanjian internasional dapat diberi nama *Treaty, Convention, Covenant, Agreement, Protocol, bahkan Memorandum of Understanding (MoU)*¹⁰. Hanya saja untuk

⁶ Friedrich Kratochwil, *The Limit of Contract*; 5 EJIL (1994), hlm. 469.

⁷ Direktorat Ekososbud Direktorat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara...*, hlm. 1.

⁸ Yuhassarie, *Traktat Internasional dan Paradoks Globalisasi*, hlm. 583

⁹ Yang dimaksud adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

¹⁰ Prof A. Zen Umar Purba, Berbagai Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum Internasional Volume 5 Nomor 3* (April 2008).

MoU perlu diperhatikan karena memiliki dua pengertian yang berbeda. MoU secara teoritis merupakan ikatan moral, bukan ikatan hukum. Namun dalam praktiknya sering dianggap bahwa suatu MoU merupakan sebuah ikatan hukum¹¹. Perjanjian internasional merupakan perwujudan dari sebuah hubungan kerja sama luar negeri yang membuktikan bahwa negara-negara yang melakukan kerja sama telah mengekspresikan ‘*consent*’-nya dan mau mengikatkan diri pada sebuah perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang banyak dilakukan oleh negara-negara merupakan contoh umum dari perkembangan hukum internasional. Kedudukan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral telah menandai berkembangnya hukum internasional belakangan ini¹². Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, perjanjian internasional merupakan prioritas utama dari hierarki sumber hukum internasional yang tersirat dalam *Article 38 (1) Statute of International Court of Justice* (Statuta Mahkamah Internasional) yang menyatakan:

- “1. *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
- a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *International Customs, as evidence of a general practice accepted by law;*
 - c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional tersebut dianggap sebagai suatu pernyataan yang sempurna mengenai sumber hukum internasional¹³. Pasal tidak memasukkan keputusan-keputusan badan-badan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian. Di lain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan ke dalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila

¹¹ *Ibid.*

¹² J.G. Merrills, *Anatomy of International Law*, (London: Sweet and Maxwell, 1976), hlm. 42.

¹³ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Clarendon Press, 1979, hlm. 3.

ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu Mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analogi dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional¹⁴.

Terlihat bahwa Perjanjian internasional diletakkan paling atas dalam urutan sumber hukum internasional tersebut meskipun tidak ada penjelasan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dari pada sumber hukum internasional lainnya. Doktrin ini didukung oleh I.M. Sinclair dan Sir Herch Lauterpacht yang mana nama yang terakhir merupakan bagian dari tim yang merumuskan Konvensi Wina 1969. I.M Sinclair mengatakan:

“The fact that international conventions are listed first among the sources of international law on which international court can draw may imply a value judgement as to the place which treaties occupy in the hierarchy of sources, if such a hierarchy exist; on the other hand, it may simply be indicative of the logical concept that, the consent of states (whether express or tacit) being in the method whereby rules of international law are effectively created or accorded recognition within the framework of an international society of individual nation States, one should first apply those rules to which assent has been specifically and expressly given before having recourse to rules whose validity depends more on the notion of tacit, rather than express consent.”¹⁵

Sedangkan Lauterpacht berpendapat:

“The order in which the sources of international law are enumerated in the Statute of the International Court of Justice is, essentially, in accordance both correct legal principle and with the character of international law as a body of rules based on consent a degree higher than is law within the state. The rights and duties of States are determined by any contract which is binding upon them. When a controversy arises between two or more States with regard to a matter regulated by a treaty, it is natural that the parties should invoke and that the adjudicating agency should apply, in the first instance, the provisions of the treaty in question.”¹⁶

Namun ada juga yang berpendapat bahwa baik perjanjian internasional maupun asas-asas hukum umum mempunyai kedudukan yang sama dalam sumber

¹⁴ Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 9.

¹⁵ I.M. Sinclair, *The Vienna Convention on The Law of Treaties*, Oceana Publication Inc, 1973.

¹⁶ Herst Lauterpacht, *International Law: Collected Papers, vol 1, General Works* (1970), hlm.

hukum internasional. Pendapat ini menyatakan bahwa keduanya mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum internasional, tergantung dari mana sudut pandangnya. Perjanjian dapat dianggap sumber yang terpenting apabila kenyataan bahwa semakin banyak persoalan-persoalan dewasa ini diatur dengan perjanjian-perjanjian antara negara-negara termasuk pula masalah-masalah yang tadinya diatur dalam hukum kebiasaan. Asas-asas hukum umum juga dapat kita anggap sebagai sumber yang terpenting apabila kita menilainya dari sudut fungsi sumber hukum ini didalam perkembangan hukum baru oleh Mahkamah Internasional. Sumber hukum inilah yang memberikan kelonggaran kepada Mahkamah Internasional untuk menemukan atau membentuk kaedah-kaedah hukum baru dan mengembangkan asas-asas hukum umum¹⁷.

Dalam Pasal 1 huruf a Konvensi Wina 1969¹⁸ dijabarkan pengertian 'treaty' atau yang dimaksud disini adalah perjanjian internasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian internasional hanya dapat dibuat oleh negara. Pemikiran tersebut dilatarbelakangi oleh negara sebagai subyek hukum internasional sehingga dapat membuat suatu perjanjian internasional. Ada beberapa elemen pembentuk negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933¹⁹ dan elemen negara yang dimaksudkan dalam Konvensi Wina 1969 adalah pemerintah (*government*). Selain negara, yang dapat membuat perjanjian internasional disebut sebagai subyek hukum internasional adalah tahta suci (Vatikan), Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang-Perorang (individu), Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*)²⁰. Untuk perjanjian internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional, karena dirasa

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Binacipta 1982), hlm. 109.

¹⁸ Pasal 1 huruf (a) Konvensi Wina 1969 menjelaskan: "*treaty*" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

¹⁹ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menjelaskan: *The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.*

²⁰ Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional.*, hlm.. 70.

perlu suatu pengaturan internasional yang mengatur secara khusus, diatur dalam Konvensi Wina 1986²¹.

Di Indonesia pengaturan mengenai penyelenggaraan hubungan luar negeri (termasuk didalamnya pelaksanaan politik luar negeri) dan pembuatan perjanjian internasional diatur pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan kedua perangkat hukum tersebut diharapkan Indonesia memiliki paradigma baru dalam melakukan hubungan luar negeri dan pembuatan perjanjian internasional. Dengan adanya undang-undang mengenai hubungan luar negeri dan perjanjian internasional mengindikasikan bahwa kedua bahasan tersebut sangat penting dan perlu suatu perangkat khusus yang mengatur tentang keduanya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Khusus mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara relatif sudah menjabarkan lebih rinci tentang permasalahan berkenaan dengan perjanjian internasional dibandingkan dengan dasar hukum perjanjian internasional yang sebelumnya diatur dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960²². Sebagian besar masalah yang tadinya muncul ketika masih menggunakan Surat Presiden tersebut sebagai dasar hukum dapat teratasi dengan Undang-undang Perjanjian Internasional ini. Sedangkan dari sistematikanya tampak bahwa Undang-undang Perjanjian Internasional tersebut sudah mengikuti tahap-tahap dalam pembuatan, pemberlakuan, pelaksanaan, dan pengakhiran berlakunya perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986.²³

Tidak ada keterangan bahwa Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan ratifikasi dari kedua Konvensi Internasional terkait Perjanjian Internasional yaitu Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina

²¹ Yang dimaksud adalah Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organizations 1986.

²² I Wayan Parthiana, Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 5 Nomor 3 (April 2008).

²³ *Ibid.*

1986, meskipun demikian Undang-Undang ini menyatukan antara perjanjian internasional yang diatur dalam kedua konvensi diatas. Padahal keduanya memiliki cukup banyak persamaannya meskipun juga ada perbedaannya. Memang secara sistematika sudah tampak adanya keselarasan, misalnya mengenai urutan dalam proses pembuatan, pengikatan diri, pemberlakuan, dan pengakhiran, namun sistematika ini tidak sepenuhnya mengikuti urutan dalam kedua Konvensi walaupun tidak sama persis. Masih ada materi-materi penting yang patut diberi tempat dalam satu Bab tersendiri, tetapi dalam Undang-undang ini ternyata tidak ada sama sekali, atau kalaupun ada, hanya merupakan salah satu pasal atau ayat dari suatu Bab²⁴. Sebagai contoh mengenai ruang lingkup teritorial berlakunya suatu perjanjian internasional yang meskipun di dalam Konvensi hanya merupakan salah satu Pasal saja yaitu Pasal 29 Konvensi Wina 1969 namun mengenai hal tersebut tidak diatur oleh Undang-undang Perjanjian Internasional tersebut.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Indonesia memiliki penduduk, wilayah, pemerintahan dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Sebagai subyek hukum internasional, maka pemerintah Indonesia yang berdaulat memiliki kewenangan untuk mengadakan hubungan luar negeri dan membuat perjanjian internasional. Selama ini Indonesia telah terlibat banyak perjanjian internasional.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Separuh negara di dunia menggunakan konsep negara kesatuan sedangkan Indonesia menggunakan konsep negara kesatuan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945²⁵. Indonesia hanya merupakan satu dari separuh negara di dunia yang bentuk negaranya juga negara kesatuan. Undang-undang dasar negara kesatuan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat untuk

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ps. 1 UUD RI 1945: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Suatu negara kesatuan betapa pun luas otonomi yang dimiliki oleh propinsi-propinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya tidak boleh melakukan berhubungan langsung dengan negara luar²⁶. Hal tersebut didukung pula oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait baik itu Undang-undang Perjanjian Internasional, Undang-undang Pemerintahan Daerah atau Undang-undang Hubungan Internasional.

Bila dikaitkan dengan yang telah dibahas diatas bahwa kerja sama antar negara dapat dilakukan oleh negara maupun bukan negara, sedangkan berdasarkan pengertian yang dipaparkan dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* bahwa *Treaty* atau Perjanjian Internasional yang termasuk dalam lingkup konvensi adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara. Disini menjadi sebuah tanda tanya besar apakah kerja sama internasional yang dihasilkan oleh pemerintah daerah termasuk dalam ranah perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Perlu dilihat melalui sudut pandang peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai masalah ini. Terkait dengan Pemerintahan Daerah perlu dilihat mengenai distribusi kewenangan antara Pemerintah (pusat) dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2004²⁷. Berdasarkan pasal 10 butir (3) ada kelompok urusan

²⁶ Mauna, *Hukum Internasional*...., hlm. 13.

²⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437, ps. 10.

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

pemerintahan yang tidak dapat didesentralisasikan karena dipandang penting bagi keutuhan organisasi dan bangsa Indonesia. Urusan pemerintahan ini meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal nasional, yutisi dan agama. Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, salah satu kewenangan yang masih dipegang penuh Pemerintah adalah Politik Luar Negeri²⁸. Masing-masing negara memiliki Politik Luar Negeri yang merefleksikan kepentingan negara secara keseluruhan lalu menjadi sebuah pedoman. Dari Politik Luar Negeri menghasilkan hubungan luar negeri²⁹ yang kemudian membentuk suatu perjanjian internasional³⁰ sehingga antara politik luar negeri, hubungan luar negeri dan perjanjian internasional merupakan 3 hal yang saling berkaitan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan membentuk suatu perjanjian internasional.

Meskipun demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan nasional Indonesia juga ada yang mengindikasikan kemampuan Pemerintah daerah untuk mengadakan hubungan dan kerja sama luar negeri termasuk di dalamnya

(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

²⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882, ps. 1 butir 2: Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

²⁹ *Ibid.*, ps. 1 butir 1: Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

³⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN 4012, ps. 1 butir 1: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004, undang-undang yang menjadi pijakan bagi otonomi daerah di Indonesia, tersirat dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f Undang-undang tersebut bahwa salah satu tugas DPRD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Tersirat bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama luar negeri dan membuat perjanjian internasional.

Penting untuk diperhatikan adalah mekanisme hubungan luar negeri dan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah tersebut karena pada prakteknya pun hubungan luar negeri dan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah adalah riil dan telah berlangsung sejak lama. Suatu syarat yang ditetapkan dalam peraturan agar pemerintah daerah dapat membuat perjanjian internasional maka pemerintah kota, negara bagian atau propinsi harus memperoleh surat kuasa penuh (*full powers*)³¹. Surat kuasa penuh ini dibuat oleh negara dan diberikan kepada pihak lain selain Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri. Sehingga dengan kuasa penuh inilah maka pemerintahan kota, negara bagian, provinsi dapat mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Sehingga disini perjanjian tersebut termasuk sebuah perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam hukum internasional, Pemerintah Daerah sebagai inisiator atas nama Pemerintah membuat perjanjian internasional. Dengan adanya *Full Powers* atau Surat Kuasa Penuh seakan Pemerintah mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat perjanjian internasional artinya Pemerintah Daerah atas nama Pemerintah membuat Perjanjian Internasional.

Salah satu bentuk perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah *sister city/sister province*. Terdapat beberapa perbedaan sebutan atas bentuk kerja sama antar daerah ini, di Eropa sebutan *Town Twinning* ada juga yang

³¹ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan, *A person is considered as representing a state for purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the state to be bound by a treaty practice of the state concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the state for such purposes and to dispense with full powers.*

menyebutnya dengan *Friendship Town* dan sebagainya namun di Indonesia lebih dikenal dengan *Sister City*. Penggunaan terminologi *Sister City* di Indonesia terkait dengan istilah yang digunakan oleh Presiden Eisenhower (mantan presiden Amerika Serikat). Konsep *Sister City* dikembangkan oleh Presiden Eisenhower karena pada masa jabatnya adalah ketika perang dunia ke-dua baru saja usai dan dibutuhkan program-program agar tercapai rekonsiliasi serta usaha yang lebih untuk meningkatkan kerja sama antar negara yang mengakar sampai ke hubungan antar manusia dengan manusia lain sehingga dipilih kerja sama antar kota³². Pada perkembangannya kerja sama model *Sister City* ini tidak hanya terbatas pada kota saja akan tetapi meluas ke tingkat propinsi atau negara bagian sehingga dikenal pula istilah *Sister State-Province*.

Kota-kota di Indonesia telah mengadakan banyak kerja sama *Sister City* dengan banyak kota lintas negara. Jakarta merupakan kota dengan jumlah kerja sama *Sister City* terbanyak di Indonesia, Jakarta setidaknya memiliki 36 kota kembar di seluruh dunia. Sedangkan *Sister City* di Indonesia sudah ada sejak 50 tahun antara kota Bandung, Jawa Barat dengan sebuah kota di Jerman bernama Braunschweig. Kerja sama antara Bandung dan Braunschweig ini telah ada sejak 24 Mei 1960 dan terus berlanjut hingga sekarang. Fakta ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif membuat kerja sama *Sister City* ini sehingga penting untuk diatur lebih lanjut. Terlebih otonomi daerah di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih lanjut. Untuk menghindari penyalahgunaan dari otonomi daerah dan mengambil manfaat dari *Sister City* ini, Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab urusan politik luar negeri termasuk diantara derivatifnya yaitu kerja sama *Sister City*, membentuk suatu peraturan mengenai tata cara kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah. Banyak potensi yang dapat dihasilkan dari *Sister City* dan bentuk kerja sama ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dibentuk peraturan demi keselarasan.

³² "History of Sister Cities International" <http://www.sister-cities.org/about/history.cfm> diunduh pada 27 Desember 2010

1. 2. Pokok Permasalahan

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pembuatan suatu Perjanjian Internasional?
3. Bagaimanakah status hukum Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* sebagai sebuah Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah?

1. 3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Dengan menelaah latar belakang dan pokok permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan umum dari pelaksanaan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum atas Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province*)” ini adalah memberikan pemahaman serta gambaran mengenai bagaimana sebuah Perjanjian Internasional dibuat oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan menelaah lebih jauh pada perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dibuatnya penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yaitu:

1. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah di Indonesia
2. Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pembuatan suatu Perjanjian Internasional

3. Status hukum Perjanjian Kerja sama *Sister City/Sister Province* sebagai sebuah Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

1. 4. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³³ Untuk itu konsep-konsep yang penulis jadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia³⁴.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional³⁵.
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik³⁶.
4. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau

³³ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 18.

³⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882, ps. 1 angka (1).

³⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka (2).

³⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN 4012., ps. 1 angka (1)

beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional³⁷.

5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸ Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah³⁹.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁰.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴¹.

1. 5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

A. Jenis Penulisan

³⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka (3)

³⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437, ps. 1 angka (2)

³⁹ *Ibid.*, ps. 1 angka (3).

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka (1).

⁴¹ *Ibid.*, ps. 1 angka (5).

Penulisan ini merupakan penulisan yang bersifat yuridis normatif⁴² yaitu penulisan mengenai norma hukum yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri, perjanjian internasional dan pemerintahan daerah yang berlaku dan mengikat masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penulisan kepustakaan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik:

1. Metode Penulisan Literatur (*Library Research*)⁴³ dengan menggunakan jenis data sekunder, yaitu penulisan kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Bahan pustaka berdasarkan kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:
 - a. **Bahan hukum primer**⁴⁴, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu:

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkatan*, cet. VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, cet. III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

⁴⁴ Mamudji et. al., *Op. cit.*, hlm. 43.

- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum internasional terutama yang terkait dengan perjanjian internasional dan juga buku-buku yang membahas otonomi dan pemerintah daerah.
 - c. **Bahan hukum tertier**⁴⁵, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk menyamakan definisi dari istilah-istilah yang terkait dengan perjanjian internasional, hubungan luar negeri, otonomi daerah dan sebagainya.
2. Selain penulisan kepustakaan, penulis juga akan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Narasumber, yaitu orang yang memiliki keahlian dan kemampuan akademik formal yang membidangi pengetahuan mengenai perjanjian internasional yakni Direktorat Ekonomi Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Selain itu penulis juga akan mewancarai Pemerintah Daerah DKI Jakarta guna mencari informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk kerja sama *Sister City/Sister Province*.

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, sebuah metode yang lebih menekankan pada proses terhadap suatu peristiwa, dan bukan pada hasilnya. Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti bahan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

pustaka yang berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami pokok bahasan yang sedang diteliti.

Metode penulisan kualitatif ini seringkali disebut sebagai penulisan dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas (*verstehen*). Hal ini disebabkan metode kualitatif mempertanyakan suatu obyek secara mendalam dan tuntas.⁴⁶ Pendekatan kualitatif dalam penulisan ini berdasarkan pada penulisan konsep yang mana menguraikan konsep mengenai hukum perjanjian internasional dan otonomi daerah di Indonesia.

1. 6. Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan skripsi ini; permasalahan yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini; tujuan penulisan skripsi ini; definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; metode penulisan yang digunakan dalam rangka pencarian data untuk penulisan skripsi ini; serta bagaimana sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2: KONSEP DAN TEORI HUKUM MENGENAI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis menguraikan permasalahan terkait dengan Perjanjian Internasional. Bab ini di bagi dalam dua subbab yaitu subbab mengenai Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional dan subbab mengenai Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.

BAB 3: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis menguraikan secara lebih khusus mengenai permasalahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat suatu Perjanjian

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

Internasional. Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana Pemerintah Daerah dapat membuat sebuah Perjanjian Internasional. Disamping itu penulis juga menjelaskan mengenai konsep Pemerintahan Daerah di Indonesia dan kewenangan-kewenangan apa saja yang diberikan pada pemerintah daerah. Pada akhir bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah.

BAB 4: ANALISIS *SISTER CITY/SISTER PROVINCE AGREEMENT* SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini penulis menganalisis permasalahan *Sister City/Sister Province* sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Penulis juga menjelaskan sejarah *Sister City/Sister Province* baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Selain itu perkembangan *Sister City/Sister Province* dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Luar Negeri dalam membentuk sebuah *Sister City/Sister Province* juga dibahas.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga mencoba memberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

2.1. Perjanjian Internasional dan Hukum Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam Hukum Internasional. Banyak yang mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah nisbi maka akan terasa hidup dengan adanya Perjanjian Internasional. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik dari Perjanjian Internasional itu sendiri. Saat ini telah terdapat dua konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional yaitu Konvensi Wina tahun 1969 Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*); dan Konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organization*). Konvensi Wina tahun 1969 menekankan bahwa hanya negara saja yang dapat membuat perjanjian internasional (Pasal 6). Kemudian Konvensi Wina tahun 1986 dibuat karena telah meningkatkan peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional sehingga organisasi internasional kerap melakukan perjanjian internasional dengan negara atau organisasi internasional lain. Namun dalam tulisan ini akan menggunakan Konvensi Wina 1969 karena pembahasan dalam tulisan ini terkait dengan Perjanjian Internasional dengan negara sebagai subjek pembuat Perjanjian Internasional tersebut.

2.1.1 Definisi Perjanjian Internasional

Untuk memahami mengenai Perjanjian Internasional ada baiknya berangkat dari pengertian Perjanjian Internasional itu sendiri. Konvensi Wina 1969 menggunakan istilah 'treaty' sebagai padanan Perjanjian Internasional dan mengenai pengertian Perjanjian Internasional dijelaskan sebagai berikut:

“treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”⁴⁷

Yang terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah:

“suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.”

Para sarjana memberikan definisi masing-masing sesuai dengan apa yang ditekankan dalam pengertian istilah itu, tetapi dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik persamaan yang menggambarkan ciri-ciri perjanjian internasional. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut⁴⁸, G. Schwarzenberger mendefinisikan *treaty* sebagai:

“Treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral (i.e. concluded between contracting parties) or multilateral (i.e. concluded more than contracting parties)”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

Kemudian definisi yang dipaparkan oleh Oppenheim-Lauterpacht adalah:

“International treaties are agreements of contractual charter between states, creating legal rights and obligations between the parties”. Ditegaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Dari pengertian-pengertian, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yaitu⁴⁹:

⁴⁷ *Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Ps. 1 (a)

⁴⁸ Hasibuan, Romi. “Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional” <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf> diunduh pada tanggal 18 Maret 2011,

⁴⁹ Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teoritis dan Praktik Indonesia)*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 20.

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-subjek hukum internasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata internasional sekalipun tidak tercakup dalam kriteria ini.

Sedangkan parameter tentang “*governed by international law*” merupakan elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam memahami perjanjian internasional, tidak hanya di kalangan praktisi namun juga akademisi. Dalam pembahasan tentang Konvensi Wina 1969, Komisi Hukum Internasional (*International Law Committee*) yang merancang Konvensi tersebut merasakan rumitnya pengertian “*governed by international law*”. Komisi ini mengatakan bahwa suatu dokumen adalah “*governed by international law*” apabila memenuhi dua elemen, yaitu:

- a. Adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan hubungan hukum (*Intended to create obligations and legal relations*)
*There may be agreements whilst concluded between States but create no obligation and legal relations.*⁵⁰
- b. Tunduk pada rezim hukum internasional (...*Under International Law*)
*There may be agreements between States but subject to the local law of one of the parties or by a private law system/conflict of law.*⁵¹

⁵⁰ *ILC Draft and Commentary on the Law of Treaties*, AJIL, Vol 61, 1967

Sekalipun Komisi Hukum Internasional telah berupaya memberikan penjelasan, tetap saja permasalahan teoritis mengenai bagaimana mengidentifikasi bahwa suatu dokumen adalah “*governed by international law*” tetap masih menimbulkan perdebatan akademis dan bahkan membingungkan dalam praktik negara.

2.1.2. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional

Sebagai salah satu sumber hukum internasional⁵², perjanjian internasional memiliki lebih banyak keunggulan untuk digunakan dalam praktek oleh masyarakat internasional dibandingkan sumber hukum internasional yang lain. Perjanjian internasional yang dimaksud adalah perjanjian anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengadakan akibat-akibat tertentu. Apabila pengertian tersebut dijabarkan lebih lanjut maka sesungguhnya perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang dibuat oleh dan di antara: (1) Negara-negara dengan negara-negara; (2) Negara dan kesatuan-kesatuan bukan negara; (3) kesatuan-kesatuan bukan negara satu sama lain.⁵³

Apabila dibandingkan antara Perjanjian Internasional dengan Sumber Hukum Internasional lainnya dapat dikatakan bahwa Perjanjian Internasional merupakan Sumber Hukum Internasional yang utama. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam Pasal 38 Statuta ICJ⁵⁴ Perjanjian Internasional ditempatkan pada urutan pertama.

⁵¹ *Report of the ILC Special Rapporteur, 1962*

⁵² Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice) mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan: perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus yang diakui secara tegas oleh Negara yang bersengketa; kebiasaan internasional sebagai bukti suatu kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum; prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, cet.7., (Bandung: Binacipta, 1990), hlm. 82.

⁵³ Frans E. Ikadja, *Desain Konstruksional Dasar Hukum Internasional*, (Jakarta: Ghlm.ia, 1988) hlm. 102.

⁵⁴ Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan sumber hukum internasional:
1. Perjanjian Internasional

Secara tidak langsung dapat disimpulkan dengan adanya penomoran dalam Pasal 38 Statuta ICJ merupakan hirarki dari Sumber Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional menempati posisi tertinggi dalam hierarki tersebut.

Selain itu, banyak diantara sumber hukum internasional lain seperti kebiasaan hukum internasional itu dikodifikasikan menjadi sebuah Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional juga telah berhasil menciptakan aturan-aturan hukum baru maupun kaidah-kaidah hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antara negara yang volume semakin kompleks. Perjanjian internasional telah mampu menyediakan aturan hukum yang memadai bagi kebutuhan masyarakat internasional.

2.1.3 Signifikansi Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional

Ada satu teori terkenal yang menyangsikan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya, melainkan suatu himpunan kaidah perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata⁵⁵. Teori ini didukung oleh John Austin seorang penulis Yurisprudensi atau ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkebangsaan Inggris. Selain Austin tokoh-tokoh lain yang mendukung teori ini antara lain adalah Hobbes, Pufendorf dan Bentham. Menurut Austin, hukum dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislating yang benar-benar berdaulat, yang secara politis berkedudukan paling tinggi, atau apabila tidak terdapat otoritas yang berdaulat demikian, maka kaidah-kaidah hukum melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika semata-mata. Austin menyimpulkan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan hanya “moralitas internasional positif” (*Positive International*

2. Kebiasaan Internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum

3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab

4. Keputusan-keputusan Pengadilan dan jaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum

⁵⁵ Untuk uraian yang sangat otoritatif mengenai persoalan legalitas hukum internasional, lihat Dennis Lloyd, *The Idea of Law* (Penguin Rev edn, 1970). Bandingkan dengan L. Henkin, *How Nations Behave* dan J.G. Merrills, *Anatomy of International Law*.

Morality), yang dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Lebih lanjut Austin menggambarkan hukum internasional sebagai terdiri dari “opini-opini atau sentimen-sentimen yang berlangsung diantara bangsa-bangsa pada umumnya”⁵⁶

Perjanjian Internasional memiliki peran penting untuk menyanggah teori Austin, penjelasannya sebagai berikut: bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Austin tepat pada zamannya namun tidak lagi tepat dengan hukum internasional pada saat ini. Hukum internasional dewasa ini banyak sekali “perundang-undangan internasional” terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat, konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang.

Sir Frederick Pollock:

“apabila hukum internasional hanya semacam moralitas semata-mata, maka para perumus dokumen-dokumen tentang kebijaksanaan luar negeri akan menekankan semua kekuatan dokumen-dokumen itu pada argumentasi-argumentasi moral. Namun, dalam kenyataannya hal demikian tidak mereka lakukan. Pertimbangan para perumus tersebut bukan kepada perasaan atas kebenaran moral, akan tetapi kepada preseden-preseden, traktat-traktat dan pada opini-opini para ahli. Semua itu dianggap ada di antara para negarawan dan penulis-penulis hukum yang dapat dibedakan dari kewajiban-kewajiban moral dalam hubungan bangsa-bangsa”⁵⁷.

2.1.4 Sifat Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional atau yang kerap disebut dengan traktat mewakili material yang penting dari hukum internasional. Nilai pentingnya tersebut makin bertambah. Pengaruh dari suatu traktat dalam memberi arahan kepada pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional bergantung pada sifat hakikat perjanjian internasional yang bersangkutan. Dalam kaitan ini perlu kiranya untuk membuat perbedaan, meskipun tidak bersifat kaku, antara lain:

⁵⁶ Lihat *Lectures on Jurisprudence* (4th edn dan diedit oleh R. Campbell, 1873) dan juga sekarang W.L. Morion, John Austin (1982).

⁵⁷ Pollock, *Oxford Lectures* (1980), hlm. 18.

A. Perjanjian Internasional yang membuat hukum (*Law Making Treaties*)

Perjanjian internasional yang membuat hukum (*law making*), yang menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum. Ketentuan-ketentuan pada perjanjian internasional yang membuat hukum ini secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian internasional yang membuat hukum secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian internasional dalam pengertian sebuah kontrak internasional, yang hanya dimaksudkan untuk menetapkan kewajiban-kewajiban khusus diantara para pesertanya.

Pandangan sepintas lalu terhadap perjanjian internasional yang membuat hukum dan konvensi-konvensi pokok yang dibuat sebelum dan sesudah Perang Dunia kedua kiranya cukup mendukung kecenderungan ini. Instrumen-instrumen ini berkaitan dengan Palang Merah, timbangan dan ukuran, perlindungan hak milik perindustrian, perlindungan kabel-kabel bawah laut, pemberantasan perdagangan budak, lalu lintas udara, terusan-terusan internasional, penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional, masalah-masalah ekonomi dan moneter internasional, pengawasan narkotika, dan kebangsaan serta tuna-kewarganegaraan, kesemuanya subyek-subyek yang dianggap sangat penting bagi hukum internasional tertulis, dan jika pertumbuhannya dipercayakan pada kaidah-kaidah kebiasaan selama bertahun-tahun mungkin dianggap tidak bijaksana.

Suatu perjanjian internasional yang membuat hukum pada hakikatnya tidak dapat menjadi suatu ketentuan yang memuat kaidah-kaidah hukum internasional yang senantiasa berlaku secara universal. Kita terpaksa menerima adanya pembagian perjanjian-perjanjian internasional yang membuat hukum dalam dua macam:

1. Yang memuat kaidah-kaidah hukum internasional universal
2. Yang menetapkan kaidah-kaidah umum

Kemudian meskipun hingga taraf tertentu suatu perjanjian internasional yang membuat hukum itu bersifat universal atau umum, perjanjian internasional tersebut mungkin benar-benar merupakan suatu *'framework Convention'* yang

membebankan kewajiban-kewajiban untuk menetapkan perundang-undangan, atau menawarkan pilihan-pilihan, dalam kaitan mana negara-negara harus menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Konvensi itu.

Penggunaan istilah ‘yang membuat hukum’ (*law-making*) yang diterapkan terhadap perjanjian-perjanjian internasional telah dikritik oleh beberapa penulis dengan alasan bahwa perjanjian-perjanjian internasional ini tidak sepenuhnya menetapkan kaidah-kaidah hukum seperti kewajiban-kewajiban kontraktual yang harus ditaati oleh negara-negara pesertanya.

B. Perjanjian Internasional Berupa Kontrak

Perjanjian Internasional berupa kontrak (*treaty contracts*), yaitu misalnya perjanjian yang dibuat antara dua atau hanya beberapa negara, yang berkenaan dengan suatu pokok permasalahan khusus secara eksklusif menyangkut negara-negara ini. *Treaty Contracts* ini tidak secara langsung menjadi “sumber hukum internasional”. Namun diantara peserta atau para penandatangan perjanjian internasional, dapat menjadi hukum yang khusus, oleh karena itu dipakai istilah konvensi-konvensi “khusus” dalam Pasal 38 ayat (1) (a) Statuta *International Court of Justice*.⁵⁸

Namun demikian, perjanjian internasional ini di antara peserta atau penandatangan perjanjian internasional menjadi hukum yang khusus; oleh karena itu dipakai istilah konvensi-konvensi “khusus” dalam Pasal 38 (1) (a) Statuta *International Court of Justice*. Perjanjian Internasional yang demikian juga memberikan arahan kepada perumusan ketentuan hukum internasional melalui pemberlakuan prinsip yang mengatur perkembangan kaidah kebiasaan.

Ada tiga hal yang seyogyanya diperhatikan:

⁵⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1, (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet. kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 55

1. Serangkaian traktat yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama.
2. Mungkin saja terjadi dengan sebuah perjanjian internasional yang pada mulanya dibentuk hanya di antara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian internasional itu digeneralisir dengan adanya penerimaan atau dipakai contoh sebagai kaidah yang berdiri sendiri.
3. Suatu perjanjian internasional dapat dianggap mempunyai nilai pembukti (*evidentiary value*) mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri.

2.1.5 Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Pembuatan perjanjian internasional terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Perundingan

Sekali suatu negara memutuskan untuk memulai negosiasi dengan negara atau negara-negara lain untuk membuat perjanjian internasional maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengangkat wakil-wakil untuk melakukan negosiasi. Persoalan siapakah yang dapat mewakili suatu negara dalam suatu perundingan internasional merupakan persoalan intern negara yang bersangkutan. Jelas penting bahwa setiap wakil itu harus diakreditasi sebagaimana mestinya ke negara lain dan harus dilengkapi dengan kuasa yang diperlukan yang bukan saja statusnya sebagai perutusan resmi, melainkan juga kewenangannya. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 7, negara dapat menunjuk seseorang yang ditunjuk untuk mewakili negara tersebut dalam tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional dengan membuat surat kuasa penuh (*full powers*). Surat kuasa penuh tidak diperlukan apabila dari praktek negara yang berunding mereka harus menganggap orang yang bersangkutan sebagai mewakili Negara pengirim dan melepaskan surat kuasa penuh. (Pasal 7 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969). Selain itu dalam ayat 2

menyatakan bahwa (a) Kepala Negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri; (b) kepala perwakilan diplomatik dalam rangka mengadopsi perjanjian antara Negara pengirim dan negara penerima misi diplomatik; (c) Perwakilan Negara pada suatu konferensi internasional, organisasi internasional dan organnya dalam rangka mengadopsi perjanjian hasil konferensi, perjanjian dalam organisasi internasional dan organnya dalam rangka mengadopsi perjanjian hasil konferensi, perjanjian dalam organisasi internasional dan organnya; tidak memerlukan surat kuasa penuh. Dalam konferensi diplomatik yang diadakan untuk membuat instrumen multilateral, dipakai prosedur yang berbeda. Pada awal acara dilakukan pengangkatan Komite tentang Kuasa Penuh (*Committee of Full Powers*) untuk memberikan laporan umum kepada konferensi mengenai sifat surat kuasa penuh yang dimiliki setiap wakil pada konferensi tersebut. Namun dalam prakteknya, komite ini tidak pernah menuntut diteruskannya instrumen-instrumen resmi kuasa penuh tapi kadang-kadang untuk sementara menerima surat-surat kepercayaan (*credentials*).⁵⁹

Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penutupan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dilakukan oleh seseorang yang tidak mendapat surat kuasa penuh tidak dapat dianggap mewakili negara yang mengirimkannya tidak mempunyai akibat hukum kecuali jika kemudian dikonfirmasi oleh negara yang mengirim (Pasal 8 Konvensi Wina tahun 1969).

Dalam melakukan negosiasi, para delegasi tetap memelihara hubungan dengan pemerintahannya dan pada setiap tahap dapat mengadakan konsultasi dengan pemerintahannya. Adopsi atau penerimaan naskah perjanjian menurut Pasal 9 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan bahwa penerimaan suatu naskah perjanjian internasional suatu konferensi internasional harus dilakukan melalui suara menyetujui dua per tiga negara yang hadir dan memberikan suara, kecuali dengan mayoritas yang sama negara-negara tersebut memutuskan untuk memakai aturan yang berbeda.

⁵⁹ Starke, ...*An Introduction to International Law*, hlm. 595.

2. Penandatanganan

Di zaman modern ini hubungan antar negara berlangsung dengan cepat sekali, karena itu dibuatlah prosedur yang cepat untuk menyatakan persetujuan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional dengan penandatanganan tanpa ratifikasi apabila memang hal itu menjadi maksud para peserta. Sehingga perjanjian tersebut dapat langsung berlaku tanpa menunggu dilakukannya ratifikasi. Pengaturannya ada dalam Pasal 12 Konvensi Wina tahun 1969 yaitu (dalam terjemahan bebas):

- (1) Persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara tersebut;
 - a. Bila perjanjian tersebut yang menyatakannya;
 - b. Bila terbukti bahwa negara-negara yang berunding menyetujuinya demikian;
 - c. Bila *full powers* wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas waktu perundingan.

3. Pengesahan

Pengesahan diartikan sebagai sebuah ekspresi untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional. Permasalahan utama yang timbul terkait dari diatur mengenai pengesahan (baik ratifikasi, aksesi, pertukaran nota, penandatanganan dsb) adalah mengenai bagaimana apabila dalam sebuah perjanjian internasional tidak diatur mengenai pengesahan.⁶⁰ Mengenai hal ini telah terjadi perdebatan doktrin yang panjang. Pada satu pihak, McNair dan Harvard Research berpendapat: “*ratification is required when the treaty or the attendant circumstances don not indicate an intention to dispense with ratification*”. Sebagai pendapat yang bersebrangan dari pendapat tersebut, Fritzmaurice dalam sebuah tulisan mengatakan⁶¹:

⁶⁰ Sinclair, *The Vienna Convention on The Law of Treaties*, hlm 36

⁶¹ *Ibid.*

“the necessity for ratification is not inherent and depends in the last resort, not on any general rules, but on the intention of the parties; and that where no intention to ratify is apparent it may be assumed that none exists”.

Sedangkan Blix berpendapat⁶²:

“whenever states intend to bring treaties into force by some procedure other than signature, that intention is evidenced by express provisions or by cogent implication and that in the present practice of states the treaties in which there is no clear evidence, express or implied of the parties intentions as to the mode of entry into force, almost without exception enter into force by signature”.

Penandatanganan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian yang demikian penandatanganan perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan demikian disebut ratifikasi. Perbedaan antara tandatangan dan ratifikasi dianggap perlu yang akan memungkinkan pejabat negara yang memiliki *treaty making power* untuk mengecek apakah para utusan yang ditugaskan berunding tidak keluar dari instruksi⁶³. Mengenai ratifikasi ini diatur dalam Pasal 14 Konvensi Wina tahun 1969 (dalam terjemahan bebas):

- (1) Bahwa persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila:
 - a. Perjanjian tersebut mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk raitifikasi;
 - b. Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;
 - c. Bila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian, atau;
 - d. *Full powers* deligasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

⁶² *Ibid.*, hlm 37

⁶³ *Ibid.*, hlm. 117.

Selain dengan ratifikasi, persetujuan untuk mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian dapat dilakukan juga dengan cara pernyataan turut serta (*accession*)⁶⁴, menerima (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*)⁶⁵.

Dilihat dari prosedur atau tahap pembentukannya perjanjian internasional terbagi atas dua golongan yaitu (1) perjanjian internasional yang melalui dua tahap; biasanya merupakan perjanjian yang isinya bersifat teknis, mengenai hal-hal yang tidak begitu besar dan penting dan (2) perjanjian internasional yang melalui tiga tahap yang dilakukan karena isi atau materi dari perjanjian tersebut demikian penting artinya bagi negara yang bersangkutan sehingga perlu adanya ketelitian dan pertimbangan yang matang sebelum menyatakan terikat pada perjanjian selain juga sebagai kontrol atas kepercayaan yang diberikan pemerintah terhadap wakil-wakilnya.

2.1.6 Bentuk dan Peristilahan Perjanjian Internasional

Bentuk dan peristilahan untuk menyebutkan perjanjian internasional dewasa ini masih beraneka ragam dan kurang sistematis. Bentuk-bentuk utama perjanjian internasional adalah⁶⁶:

1. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh kepala-kepala negara. Dalam hal ini perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara Pemegang Kedaulatan atau kepala-kepala negara;
2. Perjanjian Internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis;

⁶⁴ Pasal 15 Konvensi Wina tahun 1969. Aksesio adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu Negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral, menyatakan persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut. *Ibid.*, hlm. 121.

⁶⁵ Pasal 14 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1969. Dalam bidang internasional sebenarnya tidak ada perbedaan antara ratifikasi dengan menerima/akseptasi suatu perjanjian. Hanya terkadang ada perbedaan di bidang nasional di mana formalitas akseptasi lebih sederhana daripada formalitas ratifikasi. Di Indonesia istilah yang dipakai adalah ratifikasi. Demikian juga dengan istilah persetujuan/aprobasi yang berasal dari kebiasaan internal suatu Negara. *Ibid.*, hlm. 120.

⁶⁶ J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2, (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 585.

3. Perjanjian internasional yang dibuat antar-negara (*inter-state*). Perjanjian dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara-negara;
4. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya masing-masing menteri luar negeri;
5. Dapat berupa perjanjian antar-departemen, yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus.

Perjanjian internasional berdasarkan banyaknya jumlah peserta dibedakan atas perjanjian internasional bilateral yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh dan antara dua pihak saja; dan perjanjian internasional multilateral yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh banyak pihak (lebih dari dua pihak).

Terdapat banyak sekali peristilahan atau terminologi yang digunakan untuk perjanjian internasional sehingga terkadang menimbulkan masalah. Dengan perbedaan istilah yang digunakan lantas menimbulkan perbedaan yuridis baik formil maupun materil dalam Perjanjian Internasional tersebut. Dalam penyusunan Konvensi Wina 1969 Komisi Hukum Internasional (*International Law Committee*) melihat tidak ada artinya melakukan pembedaan penamaan (nomenklatur) tersebut sehingga hanya menggunakan istilah generik *treaty*. Dari hasil penelitian Komisi ini, perbedaan yuridis dari berbagai Perjanjian Internasional ternyata tidak ditentukan oleh nomenklatur melainkan ditentukan oleh materi dari perjanjian itu sendiri,⁶⁷

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu Perjanjian Internasional. Adapun nama dan bentuk Perjanjian Internasional yang sering digunakan antara lain:

- a. Traktat (*Treaty*)

⁶⁷ ILC Draft and Commentary on the Law of Treaties, *Op. cit.*, hlm. 288.

Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral. Namun demikian kebiasaan negara-negara di masa lampau menggunakan istilah *Treaty* untuk perjanjian bilateral.⁶⁸

b. Konvensi (*Convention*)

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat “*Law Making Treaty*” dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.⁶⁹

c. Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkungannya dari dibandingkan dengan materi yang diatur dalam *Treaty* atau *Convention*. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral.⁷⁰

d. *Memorandum of Understanding*

Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, *memorandum of understanding* dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan⁷¹.

e. Pengaturan (*Arrangement*)

Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering juga disebut sebagai *specific/implementing Arrangement*)⁷²

f. Pertukaran Nota (*Exchange of Notes*)

⁶⁸ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional...*, hlm. 32.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mauna, *Hukum Internasional...*, hlm. 95.

⁷² Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional...*, hlm. 32.

Exchange of Notes adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing Negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian itu sendiri jika para pihak bermaksud untuk itu, yang dikenal dengan istilah *Exchange of Notes*.⁷³

Exchange of Notes dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan telah dipenuhinya prosedur konstitusional/ratifikasi suatu perjanjian internasional.
- 2) Konfirmasi tentang kesepakatan terhadap perbaikan (*rectification*) dari suatu perjanjian internasional.
- 3) Pengakhiran atau perpanjangan masa berlaku dari suatu perjanjian internasional.
- 4) Penyampaian aspek-aspek teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian internasional
- 5) Bentuk lain dari perjanjian internasional (*Exchange of Notes Constitute Treaty*)

g. *Modus Vivendi*

Modus Vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen.⁷⁴

2.2. Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional dan Perkembangannya di Indonesia

Pengertian perjanjian internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer publik Indonesia lebih cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

negara atau transnasional. Di kalangan publik, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional karena keduanya dipahami sebagai perjanjian internasional tanpa melihat siapa subjeknya, apa karakter hubungan hukumnya, serta rezim hukum apa yang menguasainya.⁷⁵

Praktik Indonesia tentang pembuatan perjanjian internasional baik sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tidak luput dari keracunan pemahaman tentang perjanjian internasional. Pasal 11 UUD 1945 hanya menyebut “perjanjian dengan negara lain” dan tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut. Secara harafiah maka terdapat kecenderungan untuk mengartikan “perjanjian” sebagai semua perjanjian terlepas dari apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdata atau publik.

Pengertian “perjanjian” pada pasal 11 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk mencakup perjanjian perdata antar negara. Hal ini tersirat dari ditempatkannya Pasal ini di antara Pasal 10 sampai dengan 15, yang oleh Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.” Perjanjian dimaksud adalah tidak lain dari perjanjian publik karena secara tradisional interaksi oleh Kepala Negara dalam hubungan luar negeri tidak pernah menghasilkan perjanjian perdata, melainkan perjanjian yang tunduk pada hukum internasional.

Sebelum lahirnya undang-undang Perjanjian Internasional semua dokumen sepanjang bersifat lintas batas negara dan yang menjadi pihak adalah pemerintah Republik Indonesia maka diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian “*Treaty Room*” Kementerian Luar Negeri.

Indonesia sebagai negara hukum juga telah memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Perjanjian Internasional yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

⁷⁵ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional...*, hlm. 33.

Internasional. Dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional tersebut Perjanjian Internasional didefinisikan sebagai:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”⁷⁶

Dalam perundang-undangan sebelumnya Perjanjian Internasional pernah diberikan definisi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri⁷⁷ yaitu:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.”

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, praktik di Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian namun masih terdapat kesulitan tentang pembedaan yang berkaitan dengan “*governed by international law*”, sehingga semua dokumen sepanjang dibuat oleh Pemerintah RI dengan subjek hukum internasional masih dianggap sebagai perjanjian internasional sekalipun perjanjian itu tunduk pada hukum nasional seperti atau sekalipun perjanjian itu pada hakikatnya tidak menciptakan kewajiban atau hubungan hukum.

Dalam tataran teoritis maupun praktik negara-negara termasuk Indonesia ditemukan pula jenis perjanjian yang bersifat administratif yang dibuat antara Lembaga Pemerintah/Negara Indonesia dengan Lembaga Pemerintah/Negara asing, misalnya perjanjian antara Kementerian Indonesia dengan Kementerian Negara sahabat, termasuk perjanjian antara Pemerintah Daerah seperti *MoU Sister City/Sister Province*. Perjanjian ini (pada umumnya dalam bentuk MoU) masih

⁷⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN 4012, ps. 1 ayat 1.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882, ps. 1 ayat 3.

menimbulkan kontroversi terkait statusnya sebagai suatu perjanjian internasional (*treaty*).⁷⁸

Dengan banyaknya interpretasi dan pewujudan dari perjanjian internasional dalam praktik di Indonesia maka menimbulkan sebuah distorsi terkait dengan terminologi perjanjian internasional itu sendiri. Distorsi publik ini pulalah yang mendorong lahirnya klaim bahwa Production Sharing Contract (PSC) di bidang minyak dan gas oleh Pemerintah RI dengan perusahaan asing adalah “perjanjian internasional”, sehingga memicu adanya judicial review terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007. Kasus Judicial Review ini merupakan kasus yang pertama dan yurisprudensi Indonesia yang mengangkat permasalahan teoretis tentang hukum perjanjian internasional yang menggambarkan beragamnya pemahaman publik tentang perjanjian internasional.

Mahkamah Konstitusi dalam judicial review melakukan koreksi terhadap distorsi yang terjadi dalam opini publik tentang apa itu perjanjian internasional. Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Meskipun bunyi pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “ perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” kami dapat menyetujui pendapat pemerintah dan ahli yang diajukan bahwa perjanjian internasional yang dimaksud adalah perjanjian internasional sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (Law of Treaties) dan pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karenanya, Kontrak Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Migas, tidak termasuk perjanjian internasional yang merupakan ruang lingkup pasal 11 UUD 1945, dan karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan.”

Judicial Review tersebut menjadi yurisprudensi penting bagi Hukum Nasional Indonesia terutama terkait pembahasan mengenai Perjanjian Internasional. Mungkin terkesan remeh akan tetapi judicial review tersebut memberi gambaran

⁷⁸ Ko Swan Sik, *Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, LPHI FHUI, Vol. 3, No. 4, Juli 2006, hlm. 484-485.

yang jelas dan meluruskan distorsi yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu dengan ada keputusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara langsung memberikan pengaruh yuridis terlebih khusus mengenai masalah *Product Sharing Contract* tidak termasuk ruang lingkup Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.

Setelah pembahasan mengenai pengertian perjanjian internasional dan perkembangannya di Indonesia, ada suatu pertanyaan besar yaitu perlukah “Perjanjian Internasional” didefinisikan kembali. Para sarjana Indonesia memiliki pandangannya masing-masing diantaranya Prof. Hikmahanto berpendapat⁷⁹ bahwa pengertian perjanjian internasional tidak perlu didefinisi ulang, terkait perjanjian internasional tentu harus merujuk pada Konvensi Wina 1969, sementara untuk kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik melihat negara dalam fungsinya sebagai pedagang atau *iure gestionis*. Negara harus dibedakan secara tegas apakah sebagai institusi publik (*iure imperii*) atau sebagai subyek hukum perdata (*iure gestionis*). Prosedur sebagai *iure imperii* dan *iure gestionis* tidak dapat dicampur-adukan.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Prof. Ahmad Zen Umar Purba, beliau berpendapat⁸⁰ bahwa menyimak Perubahan III UUD 1945 sehingga ada Pasal 11 (2) dikatakan oleh Prof. Ahmad Zen Umar Purba bahwa rencana amandemen terhadap UU Perjanjian Internasional perlu diarahkan. Dalam Pasal 11 (2) tersebut terdapat kata-kata “perjanjian internasional lainnya”, perlu dipertegas apa maksudnya. Beberapa anggota DPR mendalilkan bahwa ‘perjanjian internasional lainnya’ ini mencakup juga kontrak kerja sama (KKS) dalam kegiatan hulu migas, termasuk kontrak bagi produksi (*production sharing contract*).⁸¹ Permasalahan tersebut termasuk dalam agenda judicial review UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Prof. Ahmad Zen Umar Purba yang kebetulan

⁷⁹ Hikmahanto Juwana: *Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Vol 8 No 3 April 2008 LPHI FHUI, hlm. 444.

⁸⁰ Purba, ...*Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Internasional...*, hlm. 454.

⁸¹ *Ibid.*

merupakan ‘ahli’ yang dihadirkan dalam judicial review tersebut berpendapat bahwa KKS dalam UU Migas tersebut bukanlah perjanjian internasional menurut pasal 11 (2) UUD 1945. Secara resmi penambahan ayat baru dalam UUD 1945 itu dimaksudkan untuk menampung situasi masa kini, dimana perjanjian internasional bukan hanya merupakan transaksi antarnegara, tetapi juga antara negara dengan subyek hukum internasional lainnya. Selain itu Prof. Ahmad Zen Umar Purba juga mencoba memberikan pandangan Transaksi Bisnis Internasional bahwsanya banyak hal terkait transaksi bisnis internasional yang diatur antar negara sehingga perlu dijadikan pertimbangan dalam merumuskan definisi perjanjian internasional.⁸²

2.2.2 Perkembangan Periodisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perjanjian Internasional di Indonesia

Dasar Hukum dari Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. Negara-negara di dunia dewasa ini sudah tentu menyadari perlunya pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya masing-masing. Dalam hubungan ini, Indonesiapun sebagai anggota masyarakat internasional, sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum tentang perjanjian internasional, yakni, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 UUD 1945 Perubahan Ketiga (2001) dan Perubahan Keempat (2002) serta Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun karena Indonesia sudah berwujud sebagai negara berdaulat sejak proklamasi 17 Agustus 1945, dan dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk negara dengan Undang-Undang dasarnya masing-masing, tentu saja dasar hukum dari perjanjian internasional ini perlu ditelusuri dari awal sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku hingga kini. Secara kronologis

⁸² *Ibid.*

periodisasi dasar hukum dari perjanjian internasional dalam sejarah hukum Indonesia adalah⁸³:

1. Periode 18 Agustus 1945 – 18 Desember 1949, periode pertama berlakunya UUD 1945 sebagai periode Revolusi;
2. Periode 18 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, periode berlakunya UUD RIS; sebagai periode Federasi.Federal;
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, periode berlakunya UUD Sementara 1950; sebagai periode Demokrasi Liberal dan
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang, yakni periode Kembali ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dapat dibagi menjadi sub-periode yakni:
 - a. Sub-periode 15 Juli 1959 – 11 Maret 1966, periode Orde Lama,
 - b. Sub-periode 11 Maret 1966 – 16 Mei 1998, periode Orde Baru.

Membahas sedikit mengenai setelah Periode 5 Juli 1959, setelah UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai konsekuensi dikeluarkannya Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah “Kembali ke UUD 1945”, maka sejak saat itu UUD 1945 mulai berlaku kembali. Dengan demikian dasar hukum perjanjian internasional juga kembali pada Pasal 11 UUD 1945 dengan rumusan yang tidak berubah. Banyak perdebatan mengenai salah satu frase dalam Pasal 11 UUD 1945 tersebut yaitu “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara lain”, frase tersebut dianggap masih belum jelas maknanya, dan menimbulkan pertanyaan.⁸⁴ Oleh karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengajukan surat kepada Presiden isinya menanyakan tentang makna Pasal 11 UUD 1945 tersebut. Atas pertanyaan ini, Presiden menjawabnya dengan Surat bernomor: 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960. Dalam surat tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan kepada Dewan

⁸³ Parthiana, *Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000...*, hlm. 463.

⁸⁴ *Ibid.*

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden adalah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk “*treaty*” yang mengandung materi sebagai berikut⁸⁵:

- a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik Negara.
- b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri Indonesia
- c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-Undang
- d. Perjanjian yang mengandung materi yang lazimnya berbentuk agreement.

Tonggak penting lain terjadi dalam sejarah Indonesia yaitu dengan jatuhnya orde baru pada 16 Mei 1998 yang kemudian lahir orde reformasi yang salah satu agendanya adalah mengamandemen UUD 1945 termasuk diantaranya pasal yang mengatur mengenai perjanjian internasional yaitu Pasal 11. dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945 Pasal 11 tidak mengalami perubahan jadi rumusannya tetap seperti semula. Pasal 11 baru diubah dalam Perubahan Ketiga (2001) dan keempat (2002).⁸⁶

Mengenai peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Pasal 11 UUD 1945 tersebut, setelah selama kurang lebih empat puluh tahun, berdasarkan pada Surat Presiden 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, yakni, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mulai berlaku pada 23 Oktober 2000.

Ada beberapa alasan mengapa UU Perjanjian Internasional dibuat diantaranya adalah (1) ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang diatur oleh Pasal 11 UUD 1945 terlalu ringkas⁸⁷ ; (2) tidak adanya ketentuan hukum yang jelas selama hampir 50 tahun mengakibatkan terjadinya

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Harry P. Haryono: *Evaluasi Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional*, Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI vol 3 nomor 4 tahun 2006 hlm. 517.

kesimpangsiuran dan tidak terkoordinasinya secara baik pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang tentu pada akhirnya merugikan kepentingan bangsa dan pembangunan hukum nasional di Indonesia; (3) Surat Presiden No. 2826/HK/1960, yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mensahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi karena bukan suatu produk hukum sesuai hukum tata Negara di negeri kita yang lebih tegas, jelas, dan mengikat; (4) Adanya peningkatan dan intensitasi pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain maupun dengan organisasi dan subyek hukum internasional lainnya sebagai akibat perkembangan zaman⁸⁸.

Semula mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Bab III Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Hubungan Luar Negeri. Kemudian Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa mengenai Perjanjian Internasional perlu diatur dalam RUU tersendiri. Sehingga RUU Hubungan Luar Negeri yang sudah di Sekretariat Kabinet ditarik lagi untuk direvisi sebelum diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas. Dalam revisi tersebut, semua pembahasan mengenai perjanjian internasional yang direncanakan ditaruh dalam Bab III RUU Hubungan Luar Negeri diubah dengan satu pasal yang menjelaskan bahwa mengenai perjanjian internasional akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Kementerian Luar Negeri kemudian mempersiapkan RUU tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional dan setelah selesai RUU tersebut disosialisasikan kepada kalangan universitas, akademisi, seluruh departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen lain. Sosialisasi tersebut juga digunakan untuk menampung masukan, saran, tanggapan, usulan dan perbaikan.⁸⁹

Setelah ditampung kemudian RUU tersebut diperbaiki kemudian kembali dirapatkan pada seluruh departemen, lembaga pemerintah non-departemen dan kalangan universitas sebelum pada akhirnya dikirim kepada sekretaris kabinet

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR-RI. Pada tahun 2000, RUU tersebut dibahas di DPR-RI dengan berbagai perubahan dan penyempurnaan yang akhirnya diundangkan oleh Pemerintah RI pada 23 Oktober 2000 sebagai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. beberapa perubahan dan penyempurnaan yang penting selama dibahas di DPR-RI antara lain adalah perubahan judul RUU yang semula adalah ‘Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional’ diubah menjadi RUU tentang ‘Perjanjian Internasional’; dalam pasal 11 (2) mengenai keharusan Pemerintah untuk menyampaikan salinan Keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR-RI untuk dievaluasi, DPR-RI menambahkan kata-kata ‘untuk dievaluasi’; selain itu ada beberapa penyempurnaan dalam pasal 10.⁹⁰

2.2.3 Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Dua aliran besar telah terbentuk akibat adanya pandangan yang berbeda mengenai dasar pengikat berlakunya hukum internasional, khususnya teori voluntaris dan obyektivis. Aliran-aliran tersebut adalah:⁹¹

1. Aliran Dualisme

Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional (*state law*) dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triepel, salah seorang pemuka aliran ini, mengemukakan dua perbedaan antara system hukum nasional dan internasional, yaitu:

- a. Subyek hukum, dalam hukum nasional subyek hukum adalah individu dan badan hukum sedangkan subyek hukum internasional adalah negara.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Melda Kamil Ariadno: *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Internasional Vol 5 No 3 April 2008 LPHI FHUI hlm. 508.

- b. Sumber hukum, dalam hukum nasional sumber hukum berasal dari kehendak negara masing-masing sedangkan hukum internasional berasal dari kehendak bersama negara-negara.

Selain kedua alasan yang dikemukakan oleh Triepel diatas ada alasan lain yang dikemukakan oleh Anzilotti: bahwa Prinsip Dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar/norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan hukum internasional dilandasi oleh prinsip “perjanjian adalah mengikat” (*pacta sunt servanda*). Lebih lanjut Anzilotti menyatakan bahwa tidak akan pernah ada konflik di antara kedua sistem hukum tersebut, yang mungkin ada hanyalah penunjukkan kembali (*renvoi*) di antara keduanya.⁹²

Aliran dualisme juga didukung oleh para hakim dari pengadilan nasional. Sumber formal dari hukum internasional mayoritas adalah perjanjian dan kebiasaan internasional. Sedangkan hukum nasional pada umumnya adalah hukum yang dibuat di pengadilan (*judge made law*) dan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif nasional.⁹³

Selain dukungan banyak yang keberatan atau menyangkal teori ini. Bahwa dalam praktiknya hukum internasional tidak mengikat negara-negara tetapi juga dapat mengikat individu dan subyek lain selain negara. Dalil adanya sumber yang berbeda pun tidaklah begitu kuat, karena jelas bahwa berlakunya hukum internasional tidak hanya atas kehendak bersama masyarakat negara, tetapi lebih jauh dari itu karena ada kehendak masyarakat negara untuk menjalin hubungan dan bekerja sama. Sedangkan dalil mengenai prinsip dasar dari hukum internasional adalah “*pacta sunt servanda*” tidak dapat dibenarkan, karena prinsip tersebut hanya bagian kecil dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang begitu luas antara lain prinsip-prinsip umum hukum internasional, keputusan para hakim, dan prinsip dasar lainnya.⁹⁴

Akibat yang penting dari teori ini adalah bahwa kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasarkan perangkat hukum

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 509.

⁹⁴ *Ibid.*

yang lain, dengan kata lain tidak akan ada persoalan hierarki antara kedua perangkat hukum tersebut. Dengan demikian ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional. Hal ini tidak dapat diterima secara memuaskan karena dalam praktiknya seringkali hukum nasional harus memperhatikan hukum internasional atau sebaliknya.⁹⁵

Teori transformasi tersebut juga dibantah oleh teori delegasi/pelimpahan wewenang (*the delegation theory*). Menurut teori ini terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional (dalam hal ini konstitusi negara) untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh untuk memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional. Jadi tidak perlu ada suatu tindakan khusus atau pembuatan hukum nasional khusus dalam rangka pemberlakuan hukum internasional.

2. Aliran Monisme

Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat, apakah itu terhadap negara, individu ataupun subyek lain selain negara. Oleh karena itu baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur kehidupan manusia.⁹⁶

Akibat pandangan ini adalah dimungkinkannya suatu hubungan hierarki antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya dua pendapat yang berbeda mengenai manakah sistem hukum yang utama di antara keduanya jika terjadi suatu pertentangan/konflik. Paham-paham tersebut adalah:

a. Paham Monisme Primat Hukum Nasional

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

Paham ini menganggap bahwa hukum nasional lebih utama kedudukannya daripada hukum nasional dan pada hakikatnya hukum nasional adalah sumber dari hukum internasional. Alasan yang dikemukakan adalah:

- 1) Tidak ada satu organisasi dunia yang berada di atas negara-negara dan mengatur kehidupan negara-negara tersebut.
- 2) Dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional Negara-negara (kewenangan Negara untuk membuat perjanjian internasional).

Teori ini mempunyai banyak kelemahan, hukum internasional seolah-olah hanya berupa hukum tertulis, sehingga didasari pada wewenang konstitusional negara, padahal hukum internasional juga terdiri dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Pada dasarnya paham ini sejalan dengan aliran dualisme yaitu merupakan penyangkalan dari adanya hukum internasional, mengingat berlaku/tidaknya hukum internasional tergantung kepada hukum nasional. Apabila hukum nasional tidak menginginkan keberlakuan internasional maka hukum tersebut tidak dapat berlaku.

b. Paham Monisme Primat Hukum Internasional

Paham ini beranggapan bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang pada dasarnya mempunyai hirarkis yang lebih tinggi, maka supremasi hukum harus dibagikan kepada dari seratus negara-negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda.⁹⁷

Hukum internasional pada dasarnya dianggap oleh paham ini lebih unggul daripada hukum nasional. Hal ini didasarkan pada fakta strategis, yaitu⁹⁸:

- a. Jika hukum internasional tergantung pada konstitusi negara maka apabila konstitusi negara itu diganti maka hukum internasional tersebut tidak dapat lagi berlaku. Sejak Konferensi London tahun 1831 telah diakui

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 510

⁹⁸ *Ibid.*

bahwa keberadaan hukum internasional tidak tergantung kepada perubahan atau penghapusan konstitusi ataupun revolusi pada suatu negara sekalipun.

- b. Telah diakui bahwa suatu negara baru yang memenuhi masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Apabila persetujuan itu dinyatakan maka hanya merupakan pernyataan dari kedudukan hukum yang sudah ada. Di samping itu terdapat kewajiban setiap negara untuk menyelaraskan hukum nasionalnya, termasuk konstitusinya, dengan hukum internasional.

Hukum nasional memang mempunyai kedaulatan penuh, akan tetapi hal ini semata-mata mencerminkan bahwa suatu negara akan mempunyai kewenangan dengan hukum internasional sebagai pembatasnya.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, tidak perlu dipermasalahkan apakah Indonesia menganut paham monisme ataupun dualisme. Dalam praktik, yang penting adalah kepentingan nasional. Masalah transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional tidak terkait dengan monism ataupun dualism. Kedua teori tersebut berlaku apabila ada pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Perlu diperhatikan disini bahwa tidak ada kaitan antara instrumen untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional dengan peraturan perundang-undangan yang mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian internasional.⁹⁹

Kemudian pertanyaannya adalah dalam praktik implementasi perjanjian internasional dalam hukum nasional apakah Indonesia menganut monisme atau dualisme. Prof Ko Kwan Sik mengatakan¹⁰⁰ bahwa sikap tata hukum Indonesia terhadap berlakunya hukum internasional di lingkungan hukum nasional rasanya belum tegas. Berdasarkan yurisprudensi atau praktek peradilan di Indonesia terdapat petunjuk-petunjuk. Salah satunya adalah Pasal 22 Staatsblad yang berbunyi: “wewenang hakim dan daya pelaksanaan putusan hakim dan akta otentik dibatasi oleh pengecualian-pengecualian hukum internasional.” Berdasarkan

⁹⁹ Juwana, *Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional...*, hlm. 445.

¹⁰⁰ Ko Swan Sik: *Beberapa Catatan atas Permasalahan Treaty di Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional Vol 5 No. 3 April 2008; LPHI FHUI.

ketentuan ini hakim wajib menguji kewenangannya terhadap hukum internasional, dengan demikian dapat diharapkan ada putusan-putusan hakim yang berisi pertimbangan tentang ada tidaknya pengecualian-pengecualian demikian baik bersumber dari hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional yang berlaku untuk Indonesia.



BAB 3

**TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

3.1 Tinjauan umum Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdesentralisasi. Konstitusi Indonesia mengarahkan mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 jo. Pasal 37 ayat (5), dan pasal 18 (ayat) 1 UUD NRI 1945. Ketentuan pasal 1 (ayat) 3 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik*”¹⁰¹, sedangkan pasal 37 (ayat) 5 menyebutkan bahwa “*Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.¹⁰² Lalu pasal 18 (ayat) 1 disebutkan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*”¹⁰³ Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal tersebut dapat dikatakan jika UUD NRI 1945 tidak memandang sentralisasi dan desentralisasi sebagai dikotomi melainkan sebagai sebuah kontinum.¹⁰⁴

Selanjutnya di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang saat ini berlaku yaitu Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 (ayat) 1 juga disebutkan mengenai pembagian NKRI ke dalam daerah-daerah provinsi dan dari provinsi terbagi menjadi daerah-daerah kabupaten/kota. Adapun ketentuan pasal 2 (ayat) 1 tersebut selengkapnya

¹⁰¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 1 (ayat) 3.

¹⁰² *Ibid.*, pasal 37 (ayat) 5.

¹⁰³ *Ibid.*, pasal 18 (ayat) 1.

¹⁰⁴ Bhenyamin Hoessein *et.al.*, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Depok : Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005), hal.1.

menyatakan sebagai berikut : “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.*”¹⁰⁵ Berdasarkan ketentuan pada pasal-pasal yang telah dijelaskan tersebut, baik yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam Undang-undang No.32 tahun 2004, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdesentralisasi (*Decentralized Unitary State; Gedecentraliseerde Eenheidstaat*).¹⁰⁶ Terdesentralisasinya NKRI ditandai dengan adanya pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 dan Undang-undang No.32 tahun 2004 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keberadaan pemerintahan daerah sangat penting bagi suatu negara seperti Indonesia yang memiliki wilayah yang luas, kompleksitas perkembangan masyarakat, keberagaman kondisi geografis, budaya, dan sosial. Keberadaan pemerintahan daerah utamanya untuk membantu tugas pemerintah dalam menjalankan kegiatan atau urusan pemerintah. Kegiatan atau urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ini berasal dari pembagian atau distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini disebut dengan desentralisasi. Definisi dari desentralisasi yang disebutkan di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁷

Desentralisasi berasal dari istilah asing, yaitu *decentralization*.¹⁰⁸ Dalam pustaka berbahasa Inggris, konsep *decentralization* mempunyai arti yang bervariasi, mulai dari arti yang sempit sampai ke arti yang luas. Konsep *decentralization* dalam pustaka Inggris juga seringkali mencakup sub konsep : *devolution* dan *deconcentration*. Sedangkan di dalam pustaka Amerika Serikat,

¹⁰⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 tahun 2004, LN No.125 tahun 2004, TLN No.4437, pasal 2 (ayat) 1.

¹⁰⁶ Hoessein *et.al.*, ...*Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, hlm. 8.

¹⁰⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 tahun 2004, LN No.125 tahun 2004, TLN No.4437., pasal 1 butir 7.

¹⁰⁸ Hoessein *et.al.*, ...*Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, hlm. 21.

konsep decentralization mencakup sub konsep *political decentralization* dan *administrative decentralization*.¹⁰⁹

3.1.1 Desentralisasi dalam Negara Kesatuan dan Negara Federal

Pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah, pada hakikatnya merupakan komplementer (pelengkap) dari pembagian kekuasaan secara horizontal yang melahirkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.¹¹⁰ Di dalam praktiknya, terdapat dua macam bentuk negara dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Baik negara kesatuan maupun negara federal, sama-sama di dalam penyelenggaraannya melibatkan unsur sentralisasi sebagai penyelenggaran asas desentralisasi.¹¹¹

Dalam negara kesatuan, desentralisasi diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat), sedangkan dalam negara federal desentralisasi diselenggarakan oleh (Pemerintah) negara bagian. Disini terdapat perbedaan diantara kedua bentuk tersebut, dimana di dalam negara kesatuan kewenangan pemerintah daerah adalah merupakan sisa dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat), sedangkan dalam negara federal kewenangan pemerintah pusat/federal merupakan sisa atau residu dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah/negara bagian, sehingga di setiap negara bagian memiliki konstitusinya masing-masing.

Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antar organisasi. Sekalipun hubungan antara *local government* dengan Pemerintah merupakan hubungan antar organisasi, *local government* (daerah otonom) merupakan ciptaan Pemerintah. Oleh karena itu keberadaan daerah otonom adalah *dependent* dan *sub-ordinate* terhadap Pemerintah, sehingga melahirkan pola hubungan kewenangan

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, (Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006), hal.3.

¹¹¹ Hoessein, *et.al.*, ...*Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, hlm. 24.

intra organisasi.¹¹² Daerah otonom sendiri menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹¹³

Desentralisasi dilakukan tentunya memiliki maksud atau tujuan yang hendak dicapai. Secara konsep, desentralisasi oleh para pakar administrasi publik sering dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut biasanya tercantum dalam kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, dan/atau pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini terjadi karena tujuan-tujuan tersebut adalah sesuatu yang mendasar (filosofis) dalam penyelenggaraan desentralisasi di sebuah negara.¹¹⁴ Sehingga seringkali dengan banyaknya tujuan yang hendak dicapai melalui desentralisasi, maka tiap negara kerap membuat skala prioritas tujuan desentralisasi.

3.1.2 Pemerintah Daerah Sebagai Salah Satu Unsur Penyelenggara Daerah

Pemerintahan Daerah menurut peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹¹⁵

¹¹² *Ibid.*, hal.2.

¹¹³ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN 4012, ps. 1 angka 6.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 tahun 2004, LN No.125 tahun 2004, TLN No.4437, ps. 1 butir 2.

Dari rumusan pasal tersebut salah satu unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 19 (ayat) 2 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “*Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.*” Adapun definisi dari Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹¹⁶ Sehingga dapat dikatakan jika Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah tersebut terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah.¹¹⁷

Pemerintahan Daerah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di dalam pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 adalah pemerintahan di setiap wilayah NKRI, dimana setiap wilayah NKRI yang dimaksud tersebut adalah wilayah yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, dan setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Berdasarkan maksud dari bunyi pasal 2 (ayat) 1 tersebut, maka pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari :

- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;¹¹⁸
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.¹¹⁹

Sebagai salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki beberapa tugas dan fungsi. Adapun tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No.32 tahun 2004, namun di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

¹¹⁶*Ibid.*, pasal 1 butir 3.

¹¹⁷*Ibid.*, pasal 3 (ayat) 2.

¹¹⁸*Ibid.*, pasal 3 (ayat) 1 poin a.

¹¹⁹*Ibid.*, pasal 3 (ayat) 1 poin b.

“pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”¹²⁰, dan pemerintahan daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.¹²¹

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjalankan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah kepada daerah (kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah), dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Adanya kekuasaan selalu diikuti dengan kewenangan. Kewenangan ini diperlukan untuk mengatur beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dari suatu pihak yang berkuasa untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Kewenangan juga diperlukan untuk memberikan batasan dari apa yang seharusnya boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam memegang kekuasaan tersebut. Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur dari pihak yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah tentunya memiliki kewenangan. Kewenangan tersebut adalah wewenang di dalam menjalankan urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan oleh pemerintah kepada daerah. Adapun menurut peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang No.32 tahun 2004, wewenang dari pemerintah daerah (yang juga dimiliki oleh DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Pemerintah Daerah) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali

¹²⁰*Ibid.*, pasal 2 (ayat) 2.

¹²¹*Ibid.*, pasal 2 (ayat) 3.

urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.¹²²

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah (bersama DPRD) menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹²³ Sedangkan urusan pemerintahan yang dikecualikan dari wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 10 (ayat) 3 Undang-undang No.32 tahun 2004, yaitu urusan yang meliputi bidang :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.¹²⁴

Di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada pasal 10 (ayat) 3 tersebut, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau dapat juga menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹²⁵

3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

3.1.1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

¹²² *Ibid.*, pasal 10 (ayat) 1.

¹²³ *Ibid.*, pasal 10 (ayat) 2.

¹²⁴ *Ibid.*, pasal 10 (ayat) 3.

¹²⁵ *Ibid.*, pasal 10 (ayat) 5.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembuatan perjanjian internasional dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hubungan luar negeri merupakan setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat atau warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah juga dapat mengadakan hubungan dengan luar negeri. Pemerintah Daerah yang akan mengadakan hubungan dengan luar negeri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.09/A.KP/XII/2006/01:

- 1) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Indonesia dan dalam rangka Kesatuan Negara Republik Indonesia
- 2) Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia
- 3) Mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 4) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri
- 5) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara
- 6) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak
- 7) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, pemberian manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
- 8) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri (Luar Negeri).

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam UU Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi surat menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis dan yuridis mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional.¹²⁶

Selain itu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga disebutkan bahwa Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut kepada Menteri. Sedangkan dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri. Tentu surat kuasa yang dimaksud disini adalah *full powers* sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian internasional.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Hubungan luar negeri biasanya terdapat kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam pasal tersebut disebutkan Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian

¹²⁶ Agustinus Supriyanto dan Andi Sandi ATT, Pengembangan Potensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Kerja sama Sister Province, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* (Mei 2001) hlm 128.

internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri. Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri (Pasal 1 ayat 9). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menjadi dasar acuan untuk menciptakan *one door policy* dalam mekanisme pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, termasuk dalam pembuatan perjanjian *sister city/sister province*. Sedangkan yang dimaksud dengan *one door policy* disini adalah adanya peranan Kementerian Luar Negeri dalam memberikan pandangan politis dan yuridis mengenai rencana pembuatan perjanjian internasional.¹²⁷

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional ini antara lain dalam Pasal 15 ayat 1 dikatakan:

“...Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut”

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 ini dikatakan bahwa:

“Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.”

Dari penjelasan pasal 15 ayat 1 UU Perjanjian Internasional itu disebutkan “kerja sama antarpropinsi dan antarkota” dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah daerah.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tidak hanya dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Perjanjian Internasional saja yang memuat ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengadakan hubungan luar negeri dan perjanjian

¹²⁷ *Ibid.*

internasional tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan mengenai hal tersebut. Mengenai kewenangan ini dituangkan dalam Pasal 42 ayat 1 sub f, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa DPRD memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Maka bisa dilihat relevansi bahwa memang disediakan sebuah mekanisme khusus untuk Pemerintah Daerah untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Mekanisme tersebut terbagi menjadi dua internal yakni berhubungan dengan DPRD dan mekanisme eksternal yang berhubungan dengan Departemen Luar Negeri Indonesia¹²⁸. Mekanisme internal merefleksikan kepentingan daerah, dengan mempertimbangkan manfaat kegunaan suatu perjanjian internasional tersebut bagi daerah sedangkan mekanisme eksternal adalah terkait dengan *one door policy* yang dibahas diatas dimana Pemerintah Daerah untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Kewenangan tersebut didapatkan berdasarkan Pasal 10 yang isinya adalah:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan.

3.3 Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Daerah

Dengan terbukanya kemungkinan Pemerintah Daerah membuat suatu perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 129

maka sudah seharusnya pula ada suatu rangkaian mekanisme untuk mengatur mengenai tatacara pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional tersebut. Terkait dengan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah setidaknya ada dua mekanisme yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal¹²⁹. Mekanisme internal antara lain adalah prosedur-prosedur terkait internal pemerintah daerah tersebut yaitu antara lain mendapat persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah dan juga Kementerian Dalam Negeri. Namun disini akan dibahas mengenai mekanisme eksternal yang berkaitan erat dengan pembuatan perjanjian internasional.

Mekanisme tersebut dapat kita temukan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Adapun Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut mengatakan beberapa hal penting antara lain; Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerja sama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri. Tentu Menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Luar Negeri.

Hubungan dan kerja sama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Diar Nurbintoro, Direktur Hukum Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Bidang-bidang hubungan dan kerja sama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut¹³⁰:

- a. Kerja sama Ekonomi
 - (1) Perdagangan
 - (2) Investasi
 - (3) Ketenagakerjaan
 - (4) Kelautan dan Perikanan
 - (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - (6) Kehutanan
 - (7) Pertanian
 - (8) Pertambangan
 - (9) Kependudukan
 - (10) Pariwisata
 - (11) Lingkungan Hidup
 - (12) Perhubungan
- b. Kerja sama Sosial Budaya
 - (1) Pendidikan
 - (2) Kesehatan
 - (3) Kepemudaan
 - (4) Kewanitaan
 - (5) Olahraga
 - (6) Kesenian
- c. Bentuk Kerja sama lain.

Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerja sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/substansi program kerja sama. Kerja sama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut¹³¹ :

- a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;

¹³⁰ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Butir 16.

¹³¹ *Ibid.*, butir 20.

- e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
- g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Pelaksanaan kerja sama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu¹³²:

- a. Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
- b. Keamanan : Kerja sama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- c. Yuridis : Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerja sama.
- d. Teknis : Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

Dalam melakukan kerja sama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerja sama yang memuat hal-hal sebagai berikut: Subyek kerja sama, Maksud dan tujuan kerja sama, Obyek kerja sama, Ruang lingkup kerja sama dan kewenangan daerah, Hak kewajiban dan tanggung jawab, Tata cara pelaksanaan, Pengorganisasian, Pembiayaan, Penyelesaian perselisihan, Perubahan (amandemen) kerja sama, Jangka waktu kerja sama, Keadaan memaksa (*force majeure*), Pemberlakuan dan pengakhiran kerja sama. Hubungan dan Kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari: Pihak Indonesia¹³³ atau Pihak Asing¹³⁴. Perbedaan pihak yang memprakarsai kerja sama maka akan

¹³² *Ibid.*, butir 21.

¹³³ Pihak Indonesia antara lain: Departemen Luar Negeri, Perwakilan RI di Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen teknis, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Departemen di Pusat dan Daerah

¹³⁴ Pihak Asing antara lain: Pemerintah Daerah / Pemerintah Negara Bagian, Badan/Lembaga Internasional, Badan/Lembaga Negara Asing, Lembaga Non Pemerintah / Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, Badan Usaha Swasta Asing

mengakibatkan perbedaan mekanisme kerja sama. Mekanisme hubungan dan kerja sama luar negeri atas prakarsa Pihak Indonesia¹³⁵:

- a. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerja sama yang berisi latar belakang kerja sama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerja sama;
- b. Pemerintah Daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut;
- c. Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat;
- d. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri sesuai dengan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia;
- e. Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari Perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan Pihak Asing;
- f. Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerja sama dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri;
- g. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerja sama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di Daerah dan Perwakilan RI di luar negeri;
- h. Kesepakatan kerja sama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Departemen Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerja sama.

Sedangkan Mekanisme Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri atas prakarsa dari Pihak Asing, adalah sebagai berikut¹³⁶:

- a. Setelah melalui pertimbangan politis/yuridis Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerja sama dari Perwakilan RI di Luar Negeri dan atau Pihak Asing kepada Pemerintah Daerah dan atau instansi terkait;

¹³⁵ Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ...*Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah...*, butir 24.

¹³⁶ *Ibid.*, butir 25.

- b. Terhadap tawaran program kerja sama tersebut, Pemerintah Daerah secara resmi menyampaikan tanggapan di antaranya berupa usulan program kerja sama yang berisi latar belakang kerja sama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil Daerah kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerja sama;
- c. Usulan program kerja sama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerja sama dengan melibatkan Daerah;
- d. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada Perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia;
- e. Departemen Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerja sama dengan Pihak Asing kepada Instansi terkait di daerah;
- f. Kesepakatan kerja sama antara Pihak Asing dan Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional yang lazim digunakan, sesuai dengan pertimbangan Departemen Luar Negeri. Dalam hal diperlukan Surat Kuasa (*Full powers*) dari Menteri Luar Negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesudah MoU ditandatangani, maka dokumen kerja sama tersebut mengikat kedua pihak dan program-program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Selain itu Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerja sama yang sumbernya dapat diperoleh dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dari mitra kerja sama dari pihak Indonesia misalnya pengusaha, peserta pameran dagang dan industri. Tahap awal pelaksanaan mungkin perlu dibuat beberapa working group (kelompok kerja) yang bertugas untuk membahas sektor-sektor prioritas kerja sama. Hasil pembahasan di kelompok kerja disampaikan kepada pimpinan. Program-program lainnya dapat berupa kunjungan pejabat atau tenaga ahli dari kedua pihak dan penyelenggaraan berbagai program bersama sesuai sektor-sektor prioritas kerja sama.

Pelaksanaan kerja sama tersebut seyogyanya dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah program kerja sama itu berjalan lancar dan ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak, harus dicari penyebabnya dan diusahakan cara untuk mengatasinya. Atau mungkin saja berdasarkan evaluasi

tersebut program kerja sama harus dihentikan karena tidak bermanfaat bagi kedua pihak. Dari pihak Indonesia, apabila dipandang perlu Mendagri dapat mengadakan dengan Kemlu untuk menghentikan kerja sama yang sudah ada dengan berbagai alasan. Bisa terjadi kemungkinan program kerja sama itu mati sendiri. Dalam ini perlu dikaji penyebabnya. Disini tampak arti penting persiapan kerja sama yang matang, secara hati-hati dalam memilih mitra kerja sama pihak luar negeri, menilai kemampuan keuangan yang ada dan memilih program prioritas yang akan ditampung melalui kerja sama.

Apabila terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI, perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional, Menteri Luar Negeri RI dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

BAB 4
ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA *SISTER CITY/SISTER*
***PROVINCE* SEBAGAI SALAH SATU PERJANJIAN INTERNASIONAL**
YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH

4.1 Latar Belakang *Sister City*

4.1.1 Pengertian *Sister City*

Sister City sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, dimana kerja sama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Pengertian seperti itu lebih disukai oleh kelompok kota-kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam '*Sister Cities International/SCI*' yang berpusat di Washington DC. Oleh karena itu, istilah *Sister City* lebih banyak digunakan di Amerika Serikat (USA) dan kota-kota aliannya di berbagai benua. *SCI* didirikan pada 1956 sebagai bagian dari '*The National League of Cities*' yang kemudian memisahkan diri menjadi semacam NGO atau korporasi non-profit pada 1967.

Sedangkan *Twining City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam '*Council of European Municipalities and Regions/CEMR*' di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliannya di berbagai benua pula. *CEMR* tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan kerja sama antar kota dan komunitas Eropa sebagai *driving force* untuk pertumbuhan dan pembangunan.

Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja sama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.

Dapat disimpulkan bahwa *Sister City* berawal pada tahun 1951, kemudian baru di Amerika Serikat (1956), dan kemudian Indonesia sendiri menggunakan

secara formal pada tahun 1993. Meskipun sebenarnya jauh sebelum itu secara terbatas sudah dimulai di Indonesia, misalnya Pemerintah Kota Bandung dengan Braunschweig, Jerman yang menandatangani MOU kerja sama *sister city* pada Juni 1960, dan dengan Fort Worth, USA pada April 1990.

Hubungan kerja sama bersaudara (*Sistership*) adalah hubungan kemitraan antara suatu daerah di suatu negara dengan daerah di negara lainnya. Secara umum kerja sama bersaudara (*Sistership*) terdiri dari dua macam, yaitu kerja sama internasional kota kembar (*sister city*) yang berarti hubungan kemitraan antara suatu kota di suatu negara dengan kota di negara lainnya dan propinsi kembar (*sister province*) yaitu hubungan kemitraan antara suatu propinsi di suatu negara dengan propinsi di negara lainnya.¹³⁷

4.1.2 Tujuan dan Manfaat *Sister City*

Penggunaan skema *Sister City* lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerja sama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan.

Pada awalnya, program *Sister City* ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika Utara atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerja sama. Meskipun akhirnya muncul *Sister City* antara kota negara maju dengan kota negara berkembang, atau kota negara berkembang dengan negara berkembang.

Adapun keuntungan kerja sama *Sister City* antara lain:

1. Kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

¹³⁷ Agustinus Supriyanto, Hubungan Fungsional Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Kerjasama Internasional *Sistership* , *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, No. 43/ II/ 2003, (February 2003) hlm. 134.

2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

Tujuan utama kerja sama antar kota dari negara yang berbeda (*sister city*) adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain sebagai “*people to people diplomacy*”. Kemudian kerja sama ini berkembang tidak hanya antar kota, tetapi juga antar propinsi/negara bagian dari dua negara yang berlainan (*sister state-province*).¹³⁸

Tujuan lain program *Sister City* negara maju dengan kota di Indonesia misalnya guna mempercepat pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerja sama, tetapi seringkali malah tidak menjadi prioritas. Memang tidak ada kesalahan menetapkan *Sister City* ini berbasis pada kerja sama kebudayaan dan pendidikan, tetapi seharusnya dikemas dalam jangka panjang untuk pengembangan kapasitas SDM pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat kota yang bersangkutan, sehingga dapat meningkatkan fundamental ekonomi untuk pengembangan ekonomi daerah. Kerja sama *sister city* dan *sister province* dapat dijadikan terobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi. Selain itu, kerja sama ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki ada.¹³⁹

4.2 Status Hukum Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province*

Banyak keraguan terutama dari sarjana-sarjana hukum internasional mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah. Keraguan tersebut

¹³⁸ Deplu, 2001, “Prosedur Pembentukan Kerjasama Kota Kembar (*sister City*) dan Propinsi kembar (*sister province*) di Indonesia dengan kota dan propinsi di luar negeri, paper, tidak dipublikasikan, Jakarta hlm. 1.

¹³⁹ Agustinus Supriyanto dan Andi Sandi ATT, Pengembangan Potensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Kerjasama *Sister Province*, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* (Mei 2001) hlm 128.

dapat dipahami mengingat pengertian perjanjian internasional yang didefinisikan oleh Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibentuk antar negara, selain itu Konvensi Wina 1986 juga tidak memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah sebagai subjek yang dapat membuat perjanjian internasional. Pengertian-pengertian tersebut secara garis besar telah diterima secara luas mengingat konvensi-konvensi mengenai perjanjian internasional yang disebut diatas merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional begitu pula dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia.

Namun pada kenyataan praktek banyak dijumpai perjanjian internasional yang para pihaknya adalah pemerintah daerah, diantaranya yang cukup dikenal didunia adalah *Sister City/Sister Province*. Begitu pula di Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia banyak mengadakan *Sister City/Sister Province* ini. Permasalahan timbul karena otoritas wilayah pemerintah daerah tentu berada di bawah sebuah otoritas Pemerintahan Pusat sebuah negara tetapi dari sudut lain perjanjian yang dibentuk bersifat lintas batas negara. Hal ini menimbulkan keraguan dan perdebatan sehingga penulis merasa perlu menganalisis mengenai status hukum Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* dalam hukum perjanjian internasional. Penulis akan menganalisis Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan juga pada praktik pada instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Praktek pembuatan suatu perjanjian internasional diantara negara-negara selama ini melahirkan berbagai bentuk terminologi perjanjian internasional yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah, maupun jenis perangkat internasionalnya. Terminologi yang digunakan atas perangkat internasionalnya tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya.

Konvensi wina tahun 1969 dan 1986 yang mengatur mengenai perjanjian internasional tidak mengatur mengenai perbedaan atas berbagai bentuk dan nama perjanjian internasional. Selain itu, Pasal 102 Piagam PBB hanya membedakan perjanjian internasional menurut terminologi *treaty* dan *international agreement*.¹⁴⁰ Menurut UU Perjanjian Internasional yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹⁴¹

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam prakteknya cukup beragam, antara lain: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus Vivendi*, dan *Letter of Intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak.¹⁴²

Dalam kerja sama kota bersaudara (*sister city*) pada umumnya dituangkan dalam sebuah perjanjian dalam bentuk memorandum saling pengertian atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Secara harfiah MoU dapat dikatakan sebagai Nota Kesepakatan atau Memorandum Saling Pengertian. Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MoU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal dan tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu

¹⁴⁰ Mauna, *Hukum Internasional...*, hlm. 89.

¹⁴¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri*, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882., ps. 1 ayat (1).

¹⁴² *Ibid.*, Penjelasan (Bagian Umum).

mengikat”. MoU merupakan Judul yang paling sering digunakan oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.¹⁴³

Terkait dengan perjanjian bilateral berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Diar Nurbintoro Direktur Hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI, beliau mengatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* merupakan sebuah perjanjian bilateral (perjanjian berdasarkan jumlah pesertanya), yaitu perjanjian antara dua negara bukan dua pemerintah daerah. Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* termasuk perjanjian yang bersifat kontrak (*treaty contract*) karena kerja sama *Sister City/Sister Province* dibuat antara dua negara yang berkenaan dengan sesuatu pokok permasalahan yang khusus yang secara eksklusif hanya menyangkut negara-negara ini saja yaitu tentang permasalahan perkotaan, tiap *Sister City/Sister Province* memiliki masing-masing bidang tergantung potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* merupakan perjanjian internasional yang berlaku hanya untuk lingkup teritori tertentu dalam suatu negara yaitu baik lingkup kota, propinsi atau negara bagian. Berdasarkan Pasal Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 29 tentang lingkup teritorial dari perjanjian internasional menyatakan bahwa:

“Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.”

Berdasarkan pasal tersebut maka suatu negara dapat membuat suatu perjanjian internasional yang hanya berlaku khusus untuk sebagian wilayah negaranya bila memang diperjanjikan demikian oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Mekanisme pembuatan perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional antara lain:

¹⁴³ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional...*, hlm. 33.

Adapun tahap-tahap pembuatan Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penjajakan

Tahap penjajakan adalah tahap di mana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga Pemerintahan (negara) di Indonesia ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari "calon mitra" (*counterpart*). Dalam tahapan ini dapat dilakukan dengan tukar menukar profil daerah antara kedua belah pihak. Pada tahapan ini perwakilan negara atau kedutaan masing-masing negara memainkan peran penting untuk memberi masukan cocok tidaknya kedua kota/propinsi untuk menjadi mitra kerja sama. Pada tahap ini juga dapat dibuat suatu *Letter of Intent* antara kedua pihak

b. Tahap Perundingan

Perundingan adalah suatu kegiatan melalui pertemuan yang ditempuh oleh para pihak yang berkehendak untuk membuat perjanjian internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini dapat pula digunakan sebagai wahana untuk memperjelas pemahaman setiap pihak tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian internasional.

c. Tahap Perumusan Naskah

Rumusan naskah adalah merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini dilakukan pamarafan terhadap naskah perjanjian internasional yang telah disetujui. Setelah draft naskah MoU selesai dirundingkan kemudian Draft rencana MoU ini dibahas di tingkat pusat antara Tim Daerah dengan instansi di tingkat Pusat. Setelah pembahasan draft MoU di tingkat pusat, rencana kerja sama ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan DPRD kota atau propinsi melalui siding pleno dewan.

Selanjutnya Pemerintahan Kota atau Propinsi meminta persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam

Negeri. Final draft MoU kemudian dikirimkan kepada Kemlu dengan surat pengantar dari Departemen Dalam Negeri.

d. Tahap Penerimaan

Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "penerimaan" yang biasanya ditandai dengan pamarafan pada naskah perjanjian internasional oleh masing-masing ketua delegasi.

e. Tahap Penandatanganan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah perundingan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah perjanjian internasional. Menlu mengeluarkan *full powers* untuk walikota atau gubernur yang bersangkutan untuk menandatangani MoU yang dimaksud. Hal yang terakhir ini didasarkan pada ketentuan bahwa "seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, menerima *full powers*". Dalam hal kerja sama *Sister City* yang menandatangani MoU adalah walikota, sedangkan dalam hal kerja sama *Sister Province* yang menandatangani MoU adalah gubernur. Perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknik, *memorandum of understanding* dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan¹⁴⁴. Menurut UU Perjanjian Internasional, "Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan". Perjanjian Internasional yang memuat materi yang bersifat teknis dapat langsung berlaku setelah penandatanganan. Perjanjian yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian kerja sama antarpropinsi dan antarkota hal tersebut bisa dilihat secara eksplisit pada penjelasan Pasal 15 ayat 1 UU Perjanjian Internasional.

Jadi berdasarkan beberapa keterangan-keterangan diatas sudah bisa dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja sama *Sister City/Sister Province* merupakan

¹⁴⁴ Mauna, *Hukum Internasional...*, hlm. 95.

sebuah perjanjian internasional. Perlu ditekankan Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat besar yaitu sebagai lembaga pemrakarsa dan sebagai objek dalam perjanjian internasional tersebut. Namun subyek dari perjanjian internasional itu tetaplah negara karena yang menandatangani baik walikota atau gubernur (atau pejabat setingkat) telah mengantongi sebuah surat kuasa (*full powers*) sehingga ketika perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* tersebut ditandatangani maka walikota atau gubernur tersebut menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

4.3 Perkembangan *Sister City* di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *Sister City*. Berbagai kebijakan dan program pun telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Namun, pada kenyataannya hubungan kemitraan kota kembar tersebut terlihat belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan cenderung hanya dipahami terbatas pada sebagian jajaran pemerintahan saja, khususnya hanya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kota/Provinsi. Padahal, dilihat dari sejarah terbentuknya konsep dan skema *Sister City* tersebut di atas, sesungguhnya skema yang diinginkan adalah hubungan kemitraan antar komunitas kota, sehingga idealnya dilaksanakan secara sinergi antar *stakeholders* kota secara lengkap, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Skema *Sister City* telah banyak dilaksanakan oleh kota di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah '*Sister Province*' yang dilakukan oleh DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. Sedangkan dari sisi geografis kota besar di Jawa, seperti, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, cenderung memiliki kota kembar jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota di luar Pulau Jawa.

Sudah sejak lama kota atau propinsi di Indonesia terlibat dalam membuat *Sister City* ini, sebagai bukti pada tanggal 24 Mei 1960 Kota Bandung menjalin

hubungan kerja sama dengan Braunschweig (RepubliK Federasi Jerman) dan pada waktu itu kerja sama seperti ini dilakukan atas dasar praktik tanpa aturan main yang jelas. Sesuai dengan perkembangan zaman pengaturan mengenai *sister city* juga dikonstruksikan karena dianggap penting mengingat bahwa yang kerja sama tersebut dituangkan kedalam sebuah perjanjian dan para pihak yang terikat di dalamnya merupakan bagian dari negara-negara yang berbeda.

4.3.1 *Sister City* DKI Jakarta

Sebagai salah satu propinsi dan status ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta tidak dapat menghindari dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan dengan kota-kota lain di luar negeri. Pertimbangan yang mendasari tidak semata-mata dalam upaya menjalin hubungan persahabatan dan saling pengertian di antara kota-kota besar ibukota negara sahabat, tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dalam berbagai bidang pelayanan perkotaan (*urban services*).

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan sekaligus mendorong semakin luas dan berkembangnya hubungan kemitraan Pemerintah DKI Jakarta dengan kota-kota di luar negeri. Pertama, tuntutan kebutuhan. Dewasa ini kota-kota besar di dunia, tak terkecuali Jakarta, menghadapi tantangan yang sama dalam upaya memenuhi keutuhan pelayanan kepada masyarakatnya. Ternyata di satu sisi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berhadapan dengan keterbatasan, seperti luas wilayah yang relative kecil, sumber keuangan daerah yang terbatas, sumber daya manusia yang masih membutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas. Sedangkan di sisi lain perkembangan aktivitas dan kehidupan masyarakat semakin pesat seiring dengan semakin derasnya arus migrasi ke Jakarta dan bertambahnya permintaan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik, sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pengaruh era globalisasi. Era globalisasi didukung oleh kemajuan iptek sehingga penyebaran informasi dapat terjadi secara cepat, membuat

masyarakat dunia kian dekat satu sama lain. Faktor jarak tidak lagi menjadi kendala untuk mewujudkan komunikasi yang insentif dan mendorong terwujudnya hubungan persahabatan antar bangsa dan diplomasi internasional yang semakin berkembang.

Ketiga, adanya dukungan Pemerintah terhadap penyelenggaraan hubungan kerja sama antarkota (*Sister City*) bisa dilihat dengan adanya berbagai peraturan untuk mengatur mengenai perjanjian kerja sama *Sister City* tersebut.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menerbitkan suatu buku mengenai *Sister City/Sister Province* yang berisi dokumentasi, data dan hal lain terkait kerja sama *Sister City/Sister Province* tersebut atau yang oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dikenal dengan Kemitraan Kota. Beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Dasar hukum

Kemitraan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota atau Pemerintah Negara Bagian/Propinsi di luar negeri dikenal dengan *sister city*, *sister state* atau *sister province* dilaksanakan atas dasar mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyerahan urusan kepada Daerah, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, kerja sama dengan kota-kota atau propinsi di luar negeri adalah bagian dari urusan Pemerintah RI yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta setelah mendapat kuasa dari pejabat yang berwenang di tingkat Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Luar Negeri dalam bentuk pemberian "*Full Powers*".

2. Pembahasan Pada Tingkat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Proses pembentukan kerja sama kota dimulai pada saat kedua pimpinan Pemerintah Kota atau pejabat tinggi dari kota yang bersangkutan menyatakan keinginan untuk menjalin kerja sama secara formal dengan menandatangani suatu Surat Pernyataan (*Letter of Intent*). Langkah lebih lanjut adalah melengkapi informasi dan data mengenai kota yang akan menjadi mitra

dengan mempelajari profil kota sebagai bahan penentuan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan.

Langkah lebih lanjut adalah merumuskan telaahan staf untuk disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh keputusan dan petunjuk lebih lanjut. Manakala hasil telaahan staf telah memperoleh persetujuan Gubernur, berarti tawaran kerja sama dari luar negeri dapat diproses lebih lanjut. Untuk itu, staf melakukan pematangan subyek dengan melibatkan berbagai unit yang terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pembahasan intern Pemerintah Propinsi DKI Jakarta diarahkan pada perumusan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan menurut kebutuhan unit dengan memperhatikan berbagai informasi mengenai keadaan kota yang akan menjadi mitra.

Selanjutnya lembaga legislatif (DPRD DKI Jakarta) turut menentukan dalam proses pembentukan hubungan kemitraan. Oleh karena itu, secara khusus pihak eksekutif meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Usul dibahas dalam Sidang Komisi yang khusus dibentuk untuk menelaah rencana pembentukan kemitraan kota tersebut. Dewan dapat mengajukan berbagai usul untuk ditampung dalam draft MoU, untuk dirundingkan dengan calon mitra Kota/Daerah. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perumusan draft MoU adalahantisipasi terhadap pelaksanaan program di kemudian hari dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjasamakan.

3. Pembahasan Pada Tingkat Pemerintahan Pusat

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan hasil pembahasan tingkat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, proses pembahasan pembentukan kerja sama kota dengan pihak luar negeri diteruskan ke tingkat Pemerintah Pusat. Hal ini adalah implikasi dari ketentuan hukum bahwa kerja sama luar negeri tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan penandatanganan perjanjian kerja sama harus mendapat persetujuan atau surat kuasa dari Pejabat Pemerintah Pusat terkait.

Di tingkat pusat diadakan suatu Rapat Interdep, yaitu rapat yang dihadiri instansi-instansi terkait seperti Sekretariat Negara, Badan Koordinasi Keamanan Negara, Kementerian Dalam Negeri dan tentu Kementerian Luar Negeri. Pembahasan pembentukan kerja sama kota pada tingkat ini sangat penting mengingat berbagai aspek yang perlu dikaji agar hubungan kemitraan kota tidak menyimpang dari kebijaksanaan hubungan luar negeri.

Oleh sebab itu dalam forum Rapat Interdep ditelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dengan negara dimana kota/daerah tersebut berada, di samping itu menyiapkan draft *Memorandum of Understanding* (MoU). Setelah kedua kota/daerah menyetujui naskah MoU, Menteri Luar Negeri menerbitkan Kuasa Penuh (*Full Powers*) kepada Gubernur untuk menandatangani naskah kerja sama (MoU dengan pihak luar negeri atas nama pemerintah Indonesia.

4. Penguatan Hubungan Kerja Sama

Setelah persyaratan awal berupa pembahasan rencana pembentukan kemitraan kota atau *sister city* di tingkat Pemerintah Pusat dianggap selesai, pembahasan intensif dengan calon mitra kota di luar negeri segera dilakukan untuk memperoleh kesepakatan. Setelah penandatanganan MoU, maka hubungan kerja sama antarkota menjadi resmi, di mana kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan yang tercantum.

4.3.2 Sister Province di Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan propinsi yang berkembang pesat, propinsi ini beribukota di Medan yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Sumatera Utara merupakan propinsi yang memiliki varietas sumber daya alam. Sumber daya alam energi Sumatera Utara memiliki potensi seperti gas alam, geotermal, bijih dan aluminium. Dibidang pertanian dan perkebunan antara lain adalah karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Masih banyak peluang dan ruang perbaikan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumatera Utara juga berusaha keras mencari dan

membuka pasar global untuk ekspor komoditas-komoditas yang ada. Sumatera Utara juga merupakan propinsi dengan keunikan budaya yang tinggi dimana terdapat banyak suku-suku asli Sumatera Utara dan juga pendatang-pendatang seperti dari Jawa dan Tionghoa sehingga membentuk kebudayaan yang beragam dan unik.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membentuk kerja sama yang bersifat lintas batas negara yang diantaranya adalah kemitraan propinsi atau yang dikenal dengan *Sister Province*. Dengan adanya *Sister Province* dengan propinsi atau negara bagian di negara lain Sumatera Utara diharapkan dapat membuka interaksi serta mempererat kerja sama. Tentu saja kerja sama diharapkan bersifat timbal balik, artinya Sumatera Utara juga dapat memberikan manfaat terhadap *counterpart* propinsi atau negara bagian dari suatu *Sister Province*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa baik *Sister Province* maupun *Sister City* merupakan kerja sama yang dibentuk antara pemerintah dengan pemerintah namun dalam implementasinya dapat mempererat hubungan orang di Sumatera Utara ini dengan orang-orang di *Sister Province*-nya.

Sumatera Utara juga sudah menjalin kerja sama *Sister Province* ini antara lain dengan Provinsi Guangdong (China), Pulau Penang (Malaysia), Vermont (Amerika Serikat), Songkhla (Thailand) dan Bekes County (Hongaria). Masing-masing kerja sama *Sister Province* tersebut memiliki kekhasan dan bidang yang dikerjasamakan juga berbeda. Selain dengan kelima propinsi diatas telah ada wacana membentuk suatu *Sister Province* baru antara Sumatera Utara dengan salah satu propinsi dari Yordania.

4.3.3 *Sister Province* di Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dengan penduduk yang terbanyak di Indonesia. Jawa Tengah terletak di tengah pulau Jawa dan diapit oleh 3 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY Yogyakarta. Secara administratif Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Ibukota Jawa Tengah berada di

Semarang dengan posisi di pesisir Pantai Utara mirip dengan Jakarta dan juga Surabaya. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah dimana hampir separuh angkatan kerja terserap dari sektor ini. Lahan sawah untuk pertanian di Jawa Tengah mencapai 1 juta hektar atau 30% dari luas Jawa Tengah.

Jawa Tengah memiliki sejarah yang panjang, banyak kerajaan besar berlokasi di tanah Jawa Tengah antara lain Kerajaan Budha Kalingga, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan ini berperan banyak dalam membentuk Jawa Tengah antara lain dengan tata kota yaitu yang dikenal dengan alun-alun dan juga banyak peninggalan bangunan seperti candi dan tentu kebudayaan-kebudayaan.

Di era globalisasi ini, untuk menyesuaikan diri maka Jawa Tengah harus membentuk kerja sama internasional agar tidak tertinggal dibelakang. Oleh karena itu, Jawa Tengah terikat dalam beberapa kerja sama *Sister Province* dengan beberapa propinsi maupun negara bagian. Sudah lazim untuk memanfaatkan *Sister Province* untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki termasuk Jawa Tengah. Dalam beberapa kerja sama *Sister Province* fokus pada bidang pertanian untuk mengembangkan pertanian yang merupakan potensi utama Jawa Tengah. Selain itu Jawa Tengah sebagai contoh memiliki kerja sama *Sister Province* dengan salah satu propinsi di Kamboja yang memiliki suatu kesamaan yang unik yaitu kedua propinsi sama-sama memiliki candi yang banyak. *Sister Province* tersebutpun dijuluki '*Sister Temple Province*'.

4.4 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister City* dan *Sister Province* di Indonesia

4.4.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister City*

4.4.1.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister City* Antara Jakarta dan Budapest (Hungaria)

Jakarta dan Budapest yang merupakan Ibukota masing-masing negara membentuk kerja sama *Sister City* yang dituangkan dalam nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU), yang ditandatangani oleh

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Walikota Budapest Gabor Demszky di Balaikota DKI, di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009. Nama lengkap perjanjian ini adalah “*Memorandum of Understanding between Jakarta Capital City Government of the Republic of Indonesia and The Municipality of Budapest The Republic of Hungary concerning City Cooperation*”. Bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi perencanaan kota, manajemen air bersih, perumahan, lingkungan hidup, manajemen transportasi kota, pariwisata, dan kebudayaan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kerja sama ini tidak dinamakan kerja sama *Sister City* sebagaimana biasa digunakan dalam praktek Indonesia. Kemungkinan besar penggunaan istilah *City Cooperation* karena adanya perbedaan istilah atau terminologi yang digunakan. Indonesia sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundangan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya menggunakan istilah *Sister City* sebagaimana istilah yang digunakan oleh Amerika Serikat sedangkan Hongaria yang merupakan wilayah Eropa lebih familiar dengan istilah *Twinning City*. Namun sudah seharusnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan dan dicari istilah alternatif yang tetap dapat mengakomodir kerja sama ini.

MoU ini terdiri dari delapan pasal, ditandatangani di Jakarta dan diduplikasi dalam tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Hongaria. Pasal-pasal dalam MoU mengatur antara lain tentang tujuan, cakupan kerja sama, keuangan, pengaturan teknik, kelompok kerja bersama, penyelesaian perbedaan, amandemen, mulai berlaku dan pengakhiran.

Materi dalam nota kesepahaman tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta dan Menteri Luar Negeri. Dasar penandatanganan MoU yaitu *Letter of Intent (LoI)* yang telah ditandatangani keduanya di Budapest, Hongaria pada 7 Oktober 2008 ketika Gubernur Fauzi Bowo berkunjung ke Budapest. MoU ini langsung berlaku setelah penandatanganan yaitu tanggal 2 Februari 2009 karena dalam Pasal 8 MoU diatur bahwa MoU ini langsung berlaku pada tanggal MoU ditandatangani. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik UU Hubungan Luar Negeri, UU Perjanjian Internasional, UU

Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Menteri Luar negeri sebagaimana telah dijelaskan dan dianalisis pada halaman-halaman sebelumnya. Perjanjian kerja sama ini tergolong baru, perjanjian kerja sama ini juga menarik karena pemrakarsanya adalah pihak KBRI sehingga memberikan perbedaan terkait mekanisme pembuatannya sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, namun hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan yang berarti.

Kerja sama antara dua ibukota besar dunia, Jakarta dan Budapest, telah disepakati dalam sebuah pertemuan antara delegasi Pemda DKI-Jaya yang dipimpin oleh Gubernur Dr. Ir. Fauzi Bowo dan delegasi Budapest yang dipimpin walikota Gabor Demsky di Budapest pada 7 Oktober 2008. Kesepakatan tersebut diteguhkan dalam *minutes of meeting* yang akan ditingkatkan menjadi sebuah nota kesepakatan bersama, ditandatangani oleh Gubernur Dr. Ir. Fauzi Bowo dan Walikota Gabor Demsky dengan disaksikan oleh Duta Besar Mangasi Sihombing.

Mengambil kesempatan ini, kedua delegasi saling bertukar pandangan dan pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua delegasi telah mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang potensial untuk dibina, antara lain bidang manajemen perkotaan, pariwisata, kebudayaan, ekonomi dan iptek. Di hadapan forum pertemuan bisnis antara para pengusaha Jakarta yang tergabung dalam delegasi Pemprov Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo mendorong agar kedua pihak dapat memanfaatkan potensi bisnis yang ada. Dalam kesempatan yang sama pula, Duta Besar Mangasi Sihombing memaparkan berbagai tantangan serta potensi ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Hongaria untuk dijawab oleh segenap kalangan bisnis Indonesia.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dalam rangka *city cooperation* yang melibatkan komunitas pengusaha dan pemerintah daerah di masing-masing kota. Salah satu yang telah dikonkretkan yakni Kadin DKI dengan perwakilan Kadin Hongaria telah menandatangani MoU yang mencakup kemungkinan kerja sama usaha bisnis di banyak bidang. MoU antara Kadin DKI dan Kadin Hongaria telah ditandatangani, menyusul penandatanganan MoU antara pemerintah kota Jakarta dan Budapest. Bidang lain yang akan digencarkan berdasarkan MoU ini adalah

mengenai *Mass Rapid Transportation* (MRT) di Budapest yang berhasil, diharapkan dengan belajar dari pengalaman Budapest yang juga menghadapi permasalahan kompleks terutama terkait pendanaan dan konstruksi MRT maka program pembangunan MRT di Jakarta juga sukses.

4.4.1.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister City* Jakarta-Beijing (China)

Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Beijing memperpanjang kerja sama kota kembar *Sister City* yang dimulai sejak 1992-2008 dengan menandatangani nota kesepahaman baru tentang program pertukaran dan kerja sama *sister city* periode 2010-2011. Kerja sama sudah dijalin semenjak tanggal 4 Agustus 1992 ketika pertama kali ditandatangani *Memorandum of Understanding Sister City*. Sedangkan penandatanganan perpanjangan *Memorandum of Understanding* (MoU) *sister city* ini periode 2010-2011 berlangsung di Balaikota DKI, Jakarta pada tanggal 1 Desember 2009.¹⁴⁵

Dasar penandatanganan pembaruan MOU kerja sama *sister city* ini adalah surat Direktorat Ekososbud, Deplu No.183/PO/III/2009/60 per 3 Maret 2009 yang menyatakan MoU kerja sama *Sister City* telah habis masa berlakunya pada tahun 1998 sehingga harus diperbarui pada tahun 2009. Perpanjangan kerja sama *Sister City* ini juga sudah mendapatkan persetujuan dan dukungan DPRD DKI, melalui keputusan DPRD DKI No.13/2009 per 21 Agustus 2009.¹⁴⁶

Kerja sama *Sister City* antara Kota Jakarta dengan Kota Beijing diawali dengan adanya *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 22 April 1992 di Beijing, tentang kerja sama di bidang perdagangan antara KADIN Tingkat I Jakarta dan China Council for the Promoting of International Trade (CCPIT) Beijing Sub-

¹⁴⁵ "Jakarta dan Beijing Perpanjang Kerjasama", <http://bataviase.co.id/content/jakarta-beijing-perpanjang-kerja-sama> diunduh pada tanggal 19 Juni 2011

¹⁴⁶ "Sister City antara Jakarta dan Beijing", <http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/PressRelease.aspx?IDP=7&l=id> diunduh pada tanggal 19 Juni 2011

Council kemudian ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 4 Agustus 1992 di Jakarta.¹⁴⁷

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Wakil Wali Kota Beijing Ding Xiangyang di Jakarta. Nota tersebut juga mencantumkan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Adapun, bidang-bidang yang akan dikerjasamakan dalam program tersebut antara lain administrasi dan penambahan kapasitas pelaporan keuangan, olahraga, kesehatan umum, perencanaan kota, manajemen pariwisata, dan industri skala kecil-menengah. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan kedua ibu kota negara tersebut juga akan bekerja sama dalam bidang transportasi kota dan pengelolaan limbah daerah, serta akan mengadakan pertukaran lembaga perwakilan kedua kota.

Manfaat khusus bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan adanya kerja sama *sister city* Jakarta-Beijing adalah belajar secara langsung berbagai kemajuan pembangunan Kota Beijing, setelah Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) membuka diri bagi dunia luar, yang antara lain meliputi Pengelolaan berbagai obyek wisata di Kota Beijing, Penanganan pelayanan kesehatan masyarakat, Sistem jaringan kereta api bawah tanah (*subway*), Penyediaan air bersih untuk penduduk Kota Beijing.

Hasil dari pembelajaran tersebut diharapkan dapat diimplementasikan bagi pengelolaan kota di DKI Jakarta. Bagi Beijing, manfaat dari kerja sama Jakarta-Beijing ini terutama dalam jangka panjang adalah pengembangan kerja sama perdagangan. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai institusi pengelola kerja sama *sister city* Jakarta-Beijing adalah Biro Kerja sama Antar kota dan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro KAKDA). Biro KAKDA ini merupakan unsur staf yang membantu Asisten Tata Praja dan Aparatur dalam memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar kota dan daerah. Sedangkan di wilayah Beijing sebagai institusi pengelola kerja sama *Sister City* Jakarta-Beijing adalah China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Beijing Sub Council,

¹⁴⁷ “Kerjasama Jakarta Beijing”, <http://www.nusantaraku.org/.../26131-kerjasama-jakarta-beijing-berlangsung-sejak-1992-a.html> diunduh pada tanggal 19 Juni 2011

atau dikenal juga dengan sebutan China Chamber of International Commerce Beijing Chamber (CCOIC Beijing), yang didirikan pada tahun 1978. Institusi ini sangat membantu baik bagi perseorangan, maupun organisasi bisnis yang mempunyai usaha di Beijing. Institusi ini dalam menjalankan tugasnya didukung oleh Pemerintah Beijing. Institusi ini juga menjadi anggota dari organisasi internasional yaitu World Trade Centers Association (WTCA), dan Beijing Work Station of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).¹⁴⁸

Kerja sama yang dikembangkan dalam program *sister city* Jakarta-Beijing sudah berlangsung 17 tahun. Kegiatan olahraga, misi budaya dan kesenian sudah berulang kali dilakukan kedua ibu kota negara besar di Asia itu. Menurut Duta Besar Zhang, sejumlah pelatihan teknis di kota Beijing juga diberikan bagi para pegawai DKI Jakarta. Bidang-bidang yang menjadi perhatian terutama di sektor layanan publik. Tenaga ahli dari Jakarta banyak yang dikirim ke Beijing untuk belajar mengenai pembangunan dan pengelolaan kereta bawah tanah.

Berbagai bidang kerja sama telah dilakukan, khususnya berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pemerintahan sebagai ibu kota negara. Kerja sama *Sister City* Jakarta-Beijing ini merupakan bukti nyata komitmen kedua kota dalam meningkatkan hubungan persahabatan keduanya. Sejak tahun 1992-1998, banyak program yang sudah dilakukan. Antara lain pengiriman pohon persahabatan dari Beijing yang sekarang ditanam di Monas, bantuan obat-obatan, pengiriman atlet bola basket, senam dan tenis meja ke Beijing untuk berlatih bersama dengan atlet kota tersebut.

Kemudian bidang-bidang kerja sama yang tercantum dalam program pertukaran kerja sama *Sister City* Jakarta Beijing 2010-2011 antara lain Pemerintah Kota Beijing akan mengundang Jakarta untuk berpartisipasi dalam *Chinese Language Training*. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengundang

¹⁴⁸“ Executive Summary Kajian Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City Antara Kota-Kota Di Indonesia Dengan Kota-Kota Di Luar Negeri”, [http://pkailan.com/pdf/Kerjasama %20Sister City 2004.pdf](http://pkailan.com/pdf/Kerjasama%20Sister%20City%202004.pdf) diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

delegasi olahraga dari Beijing cabang tenis meja dan gymnastic.¹⁴⁹ Selain itu, Beijing dan Jakarta akan bekerja sama di bidang transportasi kota dan pengelolaan limbah daerah serta program pertukaran lembaga perwakilan kedua kota. Selanjutnya Pemprov DKI akan mengundang Pemkot Beijing untuk berpartisipasi dalam Jakarta 10 K dan *Enjoy Jakarta Sister City Basketball Tournament* yang merupakan Kejuaraan basket internasional dalam rangka HUT Jakarta diikuti oleh club yang terdapat di kota yang menjadi *Sister City* Jakarta yang dimulai sejak 2004, dan terus berlanjut tiap tahun.

Salah satu program nyata dengan adanya kerja sama *Sister City* Jakarta-Beijing adalah dikirimnya empat orang delegasi dari Pemda DKI Jakarta untuk menghadiri *Beijing International Forum on Education Cooperation with Sister Cities* yang digelar pada tanggal 17 Juni 2010 di *No. 80 High School* Beijing, RRT.¹⁵⁰ Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh *Beijing International Education Exchange* dan *Foreign Affairs Office of the People's Government of Beijing Municipality* dalam rangka *The 7th Beijing International Education Expo (BIEE)* yang diadakan tanggal 17-20 Juni 2010. Acara dengan format simposium yang mengangkat tema '*Education Equality*' ini ditujukan sebagai ajang pertukaran informasi dan berbagi pengalaman di bidang pengembangan kualitas dan pemerataan pendidikan serta peningkatan upaya kerja sama pada bidang ini di antara kota yang menjadi *sister cities* dari Beijing.

Pemprov DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk mencapai 9 juta ditambah dengan *floating population* berupa para pekerja migran yang jumlahnya mencapai 3 juta per hari dihadapkan pada isu dan kendala yang cukup kompleks dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, dalam paparannya pada sesi pertama presentasi. Untuk itu,

¹⁴⁹ "Sister City antara Jakarta dan Beijing", http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=36412 diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

¹⁵⁰ "Jakarta dan Beijing Lanjutkan Kerjasama", <http://cetak.kompas.com/read/.../jakarta-beijing.tetap.lanjutkan.sister.city> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

pihak Pemprov. DKI Jakarta terus mengupayakan inovasi program, khususnya di bidang *life skills* untuk mendidik para pekerja migran dan pengangguran supaya bisa mencapai kemandirian secara sosial dan ekonomi. Hal lain yang menjadi prioritas adalah melakukan terobosan program-program baru melalui kerja sama internasional. Terkait hal ini, Taufik menyampaikan bahwa pada kesempatan ini pihaknya akan mengusulkan perintisan kerja sama dengan Beijing dalam kerangka *sister city* untuk mengembangkan pendidikan *life skills*. Di samping itu, DKI Jakarta juga berencana untuk mengikuti kegiatan pameran pendidikan yang diadakan oleh Pemda Beijing tahun depan.

Dalam presentasi oleh sejumlah kepala sekolah dan kepala kantor dinas pendidikan daerah di Beijing disampaikan bahwa pendidikan di RRT, khususnya Beijing, diarahkan pada pengembangan bakat dan kemampuan anak secara individual melalui pembelajaran dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang bermakna. Tujuan ini akan dicapai melalui pengayaan kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan individu anak. Dengan semboyan '*One School, One Culture*', sekolah diberikan otonomi untuk menyusun kurikulum dengan muatan lokal (*featured school*) namun tetap dengan mengikuti standar minimum yang ditentukan Pemerintah. Sebagai contoh, sekolah di daerah muslim Niujie memiliki kurikulum pengajaran khusus mengenai kebudayaan suku minoritas Uyghur dan muslim; satu sekolah memiliki ekstra kurikuler khusus tenis meja; satu sekolah mengembangkan bakat siswa melalui pendidikan di bidang *fine arts*; dan sekolah yang lain memiliki program khusus pengembangan iptek yang diberi nama '*rainbow course*'. Hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi para pendidik dalam rangka membentuk kurikulum yang terbaik bagi pelajar.

Ada juga program dari *Sister City* yaitu launching serial TV yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Serial TV tersebut mengungkapkan kebahagiaan dan mendapat kehormatan karena Jakarta menjadi co-host launching serial TV tersebut. Serial TV tersebut antara lain memperlihatkan pengaruh budaya China pada kebudayaan Betawi. Tak dapat dipungkiri budaya Betawi juga mendapat pengaruh dari budaya China seperti makanan khas, adat keluarga, dan

lain-lain. Tak kenal maka tak sayang, itu peribahasa yang pas karena melalui serial TV ini warga China dapat mengenal Indonesia sehingga menjadi kesempatan baik untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia khususnya Jakarta. Kesempatan ini juga dalam rangka merayakan hubungan diplomatik antara negara China dengan Indonesia. Gubernur Fauzi Bowo berharap hubungan *Sister City* yaitu antara Beijing dan Jakarta akan semakin erat.¹⁵¹

Kerja sama itu sangat penting mengingat China kini telah menjadi mitra dagang kedua terbesar dari Republik Indonesia. Nilai perdagangan RI-China tahun 2008 mencapai 31,5 miliar dollar Amerika Serikat. Terlebih dengan adanya kesepakatan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China, menjanjikan peningkatan hubungan perekonomian kedua negara. Sejauh ini ada sekitar 20 kota dan provinsi yang melakukan hubungan kemitraan sebagai *sister city* dan *sister province* antara China dan Indonesia. Hubungan kerja sama *sister city* antara Beijing dan Jakarta mempunyai arti besar dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Tahun depan, akan dirayakan 60 tahun jalinan persahabatan antara Tiongkok dan Republik Indonesia.

4.4.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister Province* di Indonesia

4.4.2.1 Implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister Province* Antara Jawa Tengah dan Queensland (Australia)

Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland (Australia) merupakan *Sister Province* sejak 23 September 1991 hingga saat ini. *Memorandum of Understanding* yang menjadi landasan *sister city* tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah pada masa itu H. M. Ismail dan Premier negara bagian Queensland Wayne Goss di Brisbane. MoU ini berisi 7 pasal yang antara lain berisi tujuan kerja sama, cakupan kerja sama, penyelesaian sengketa, amandemen, masa berlaku, dan instansi yang akan menjalankan fungsi koordinasi kegiatan kerja sama. Kerja sama itu antara lain meliputi bidang

¹⁵¹ “Gubernur DKI Jakarta Launching TV China”, http://sinarpagi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=778:gubernur-dki-jakarta-launching-tv-china&catid=43:budaya-dan-pariwisata&Itemid=61 diunduh pada 20 Juni 2011

ekonomi, bisnis, investasi, alih teknologi, promosi, dan pendidikan. Jawa Tengah juga diberikan kesempatan berpromosi dalam Asia Pacific City Summit 2007 yang berlangsung di Brisbane.¹⁵²

Dalam perjalanannya *Sister Province* ini berjalan cukup baik ditandai dengan masih berjalannya kerja sama ini dan banyak turunan kerja sama berdasarkan *Sister Province* ini. Pada 2007 dibuat Nota Kesepahaman bilateral yang baru, Perdana Menteri (Premier) dan Menteri Perdagangan Negara Bagian Queensland, Peter Beattie, mengatakan Queensland dan Jawa Tengah telah mengukuhkan kembali hubungan propinsi kembar mereka yang telah lama terjalin dengan memperpanjang hubungan tersebut untuk lima tahun ke depan. Nota kesepahaman yang baru tersebut ditandatangani di Gedung Parlemen di Brisbane oleh Perdana Menteri Negara Bagian Peter Beattie dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H Ali Mufiz.

Australia dan Indonesia memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi dengan dikukuhkannya kembali kesepakatan antara negara bagian Australia bagian timur laut, Queensland, dan Propinsi Jawa Tengah. Peter Beattie mengatakan kesepakatan baru tersebut akan meliputi agribisnis dan pangan, pembangunan perkotaan dan daerah, infrastruktur jalan dan transportasi, perdagangan dan investasi, pendidikan dan pelatihan dan pembangunan industri pariwisata. Nota kesepahaman tersebut memaparkan agenda yang dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

Indonesia adalah mitra perdagangan yang penting bagi Queensland. Pada 2005-06 ekspor keseluruhan kami ke Indonesia adalah senilai A\$807,6 juta atau 2,3 persen dari jumlah keseluruhan ekspor barang Queensland. Perdana Menteri Queensland mengatakan perjanjian tersebut juga membantu meningkatkan hubungan yang lebih dekat antara lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi di Queensland dengan rekan sejawatnya di Jawa Tengah.

¹⁵² "Jawa Tengah Perpanjang Sister Province dengan Queensland", <http://ina.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-tengah/1886-pembangunan-daerah-/2040-pemprov-perpanjang-mou-dengan-queensland> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

Sedangkan Menteri Pembangunan dan Perdagangan yang juga bendahara Queensland, Australia, Andrew Fraser berkunjung ke Indonesia untuk lebih jauh memajukan perdagangan, memamerkan kepakaran Queensland dalam energi panas bumi, teknologi pertambangan, dan berbagai pengetahuan tentang kawasan tropis. Indonesia adalah tujuan ekspor non-batubara terbesar Queensland dan pasar ekspor terbesar keenam secara keseluruhan. Perdagangan mendukung hubungan yang kukuh dan tumbuh antara Indonesia dan negara bagian Queensland dan harapannya hubungan yang lebih kuat lagi kedepannya.

Pemerintah Queensland mendukung penerapan teknologi pertambangan mutakhir di Indonesia. Sebanyak 12 perusahaan Queensland akan memamerkan kapabilitas teknologi mereka di Forum Panas Bumi Queensland dan Pameran Teknologi Panas Bumi di Hotel Mulia hari ini. Teknologi termasuk energi panas bumi, pertambangan di wilayah dengan curah hujan tinggi, keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan di kawasan pertambangan.

Negara Bagian Queensland telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. Pada 1990-an Queensland membuat Perjanjian Kerja sama Sister Province dengan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang di Jawa Tengah juga menandatangani pengaturan yang sejenis (*Sister City*) dengan kota Brisbane.

Salah satu contoh yang sangat baik adalah Program Pertukaran Profesional Kesehatan antara *Order of the Sisters of Mercy* (Tarekat Suster Belas Kasih) di Queensland dengan Dinas Kesehatan Propinsi di Jawa. Program tersebut menghasilkan pertukaran dokter dan perawat antara Brisbane Mater Hospital dengan Rumah Sakit Dr Kariadi di Semarang. Program lain adalah ketika gempa bumi melanda Jawa Tengah, Queensland merespon melalui Livelihood Sustainability Project (Proyek Penyangga Penghidupan) di empat desa yang membantu sebanyak 1.000 penduduk memperoleh kembali penghidupannya.

Indonesia juga tetap menjadi pasar pendidikan yang penting bagi Queensland dan Nota Kesepahaman baru tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kursus bahasa Inggris intensif bagi para guru dari Jawa Tengah. Diantaranya adalah program *English Language Culture & Training Programs*, semacam *Short Course* yang

diadakan oleh University of Southern Queensland.¹⁵³ Peserta kursus meliputi Negara Indonesia, Sudan, Libya, Iraq, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Taiwan, Korea, Jepang dan Malaysia. Program ini diikuti oleh para delegasi setelah mengikuti seleksi dan dipilih menjadi utusan Jawa Tengah, yang merupakan Sister Province (Provinsi kembar) dengan Queensland. Seleksi menghasilkan lima orang yang menempati lokasi homestay yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, tetapi mereka semua adalah guru.

Program ini tidak hanya sekedar belajar bahasa Inggris, tetapi lebih ke membawa nama harum negara. Alasan yang paling mendasar pada program ini adalah untuk memperbaiki citra budaya, pendidikan, geografi, agama serta makanan di mata internasional, khususnya di kalangan guru di Australia. Tugas di luar pembelajaran justru lebih berat, sebab para guru di Toowoomba (kota berlangsungnya program ini) juga mengajak delegasi ke sekolah mereka, berinteraksi ke tetangga dan lingkungan mereka, sehingga para delegasi mempunyai kesempatan untuk presentasi tentang Indonesia, khususnya Jawa Tengah.

Pada hari pertama, delegasi disambut dengan pidato siswa Australia dalam bahasa Indonesia, suatu hal yang membahagiakan, karena bahasa kita merupakan bahasa kedua yang diajarkan di elementary dan secondary school di Toowoomba. Setelah itu mereka menghidangkan aneka ragam masakan Indonesia yang telah mereka pelajari dari sekolah. Dirumah home stay pun delegasi diminta untuk memasak makanan ciri khas daerah asal delegasi, bernyanyi dalam bahasa delegasi, serta bercerita tentang budaya di Indonesia. Delegasi juga diajak berkunjung untuk makan malam di rumah guru-guru homestay semua dalam suasana yang sangat akrab dan menyenangkan. Pada hari libur kami juga diajak berwisata ke tempat rekreasi terdekat di Toowoomba.

Juga ada sejumlah proyek penelitian universitas yang telah dikembangkan sebagai hasil langsung dari kerja sama Propinsi Kembar tersebut. Pada 2005,

¹⁵³ "Guru Jawa Tengah Mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris" <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48526> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

pemerintah Queensland memberi sumbangan untuk upaya bantuan tsunami untuk Aceh dengan mendanai pra-kajian kelaikan Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Seulawah Agam di Aceh. Selesai pada 2007, kajian ini memberi sumbangsih positif terhadap pengembangan proyek ini. Indonesia, seperti Queensland, memiliki wilayah yang luas dengan iklim tropis. Negara Bagian ini telah mengembangkan Kepakaran Tropis Queensland, serangkaian prakarsa dalam pendidikan, penelitian dan pembangunan terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan-kawasan tropis. Misalnya, Queensland menjadi yang terdepan di dunia dalam penelitian dan pengembangan mitigasi demam berdarah antara lain menuntut ilmu dan memperoleh pengetahuan Kepakaran Tropis.¹⁵⁴

4.4.2.2 Implementasi Perjanjian Kerja Sama Sister Province Antara Sumatera Utara dan Bekes County (Hungaria)

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin dan Gubernur Bekes County Dr Domokos Laszlo terkait *Sister Province* pada tanggal 6 Januari 2010 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan naskah *Letter of Intent* pada tanggal 23 Oktober 2008. Perjanjian tersebut bertujuan meningkatkan dan membentuk kerja sama yang menguntungkan bagi pembangunan kedua provinsi pada bidang perdagangan, industri, kebudayaan, kepariwisataan, olahraga, pendidikan, informasi, administrasi publik, organisasi sipil, pertanian dan perikanan. Pemerintah provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah Provinsi Bekes, Hongaria, sepakat untuk membentuk Provinsi Bersaudara untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua provinsi secara khusus dan Indonesia-Hongaria secara umum.

Sister Province ini merupakan inisiatif Dubes RI di Hongaria, Mangasi Sihombing. Selain dengan Hongaria, Sumatera Utara juga sudah menjalin kerja sama serupa dengan Provinsi Guangdong, China, dan Pulau Penang, Malaysia.

¹⁵⁴ “Menteri Perdagangan Queensland Mengunjungi Indonesia”, <http://www.bisnis.com/ekonomi/perdagangan/22360-menteri-perdagangan-queensland-ke-indonesia-hari-ini> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

Sedangkan Pihak Bekes Hongaria sebelumnya belum pernah memiliki Kerja sama semacam ini diluar daratan Eropa. Oleh karena itu momentum kerja sama ini diharapkan bisa lebih memacu peningkatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah sekira 71.680 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekira 12,8 juta jiwa merupakan provinsi ketujuh terluas di Indonesia terbuka bagi pengembangan berbagai potensi. Adapun potensi-potensi yang dapat dikembangkan dengan ada *Sister Province* seperti di bidang perikanan dengan peningkatan budi daya ikan mas dan lele dilakukan melalui perencanaan terpadu ramah lingkungan di kawasan Danau Toba dan kawasan pesisir Tanjung Balai dengan mengikutsertakan lembaga riset perikanan Hongaria.

Pengusaha asal Bekes County misalnya menawarkan kerja sama bidang teknologi perikanan kepada pelaku usaha di Sumatera Utara. Alih teknologi bidang perikanan yang ditawarkan di Bekes County diharapkan bisa membuka peluang bagi kemajuan sektor industri perikanan di Sumut. Selama ini, teknik budidaya perikanan seperti di Danau Toba yang menggunakan keramba dinilai mengganggu ekosistem. Adanya penawaran ini diharapkan kedepanya, budidaya ikan di danau Toba bisa dilakukan di pinggir danau. Sejumlah komoditas unggulan, seperti CPO, serta peluang usaha bidang perkebunan, hortikultura, kopi serta teh juga ditawarkan kepada para pengusaha asal Bekes County.

Dalam pertemuan bisnis di Medan. Dubes RI untuk Hongaria, Mangasi Sihombing, mengatakan terdapat kesamaan karakter antara Bekes County dengan Sumatera Utara yakni sebagai kawasan pertanian. Bekes dikenal sebagai negara subur di Hongaria dan memiliki lahan pertanian terluas sehingga ada kesamaan dengan Sumatera Utara. Di Bekes Country, terapat institusi perikanan dan pertanian terbesar di Hongaria. meski milik pemerintah, namun 60% institusi perikanan itu dibiayai Bekes County. Di Bekes juga terdapat pusat pembuatan produksi daging termasuk sosis. Hal ini merupakan peluang untuk Sumatera Utara

dan sudah seharusnya para pengusaha Sumatera Utara memaksimalkan peluang yang ada.¹⁵⁵

Di bidang pertanian, kedua provinsi menyadari potensi pemasaran produk pertanian Indonesia melalui Hongaria, khususnya beras untuk konsumsi domestik dan pasar Uni Eropa. Melalui peningkatan kerja sama di bidang teknologi, pengetahuan dan sumber daya alam, peluang masuknya beras Indonesia akan mampu berkompetisi dalam harga dan mutu dibandingkan dengan pemasok-pemasok beras lainnya seperti Thailand dan India.

Di bidang perdagangan, pihak Hongaria siap memberikan pelatihan keterampilan, semisal *technical assistance technologi*, atau proses *packaging*. Selain itu bidang perdagangan, kerja sama ekspor kakao dan kopi tadi merupakan langkah maju yang telah dihasilkan. Karena dengan kerja sama itu, ekspor pertanian Sumut ke Eropa tidak lagi melalui perantara pihak ketiga sehingga 100 persen keuntungannya dapat diterima Sumatera Utara.

Di bidang olahraga, Bekes County menawarkan kerja sama pembinaan olahraga terhadap KONI Sumatera Utara. Tawaran disampaikan President Bekes County Domokos Laszla pada saat jamuan makan dengan pengurus KONI Sumut di Medan sebagai bagian dari pelaksanaan kerja sama *Sister City* diantara Bekes County dengan Sumatera Utara. Menurut Domokos, propinsi Bekes County memiliki cabang olahraga unggulan seperti gulat putri, karate, dayung, senam dan sepakbola. Sehingga dikatakan bahwa Bekes siap untuk kerja sama dalam memacu pembinaan olahraga di Sumatera Utara. Bekes County siap mengirimkan pelatih ke Sumatera Utara. Bekes juga siap menampung atlet-atlet Sumut untuk berguru di Hongaria.¹⁵⁶ KONI sedang menjajaki kemungkinan bentuk kerja sama yang paling tepat. Bisa saja KONI mengirim pelatih atau atlet ke Bekes, atau sebaliknya pelatih provinsi sahabat tersebut yang datang menangani atlet Sumut sekaligus

¹⁵⁵ "Pengusaha Bekes Menawarkan Kerjasama", <http://www.sumut.kadinprovinsi.or.id/?q=node/307> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

¹⁵⁶ "KONI Sumut dan Bekes Menjalin Kerjasama", <http://beritasore.com/2010/01/11/koni-sumut-dan-bekes-jalin-kerjasama/> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

memberi pelatihan bagi pelatih provinsi ini. Di Bekes perkembangan dan prestasi cabang atletik, senam, dan bela diri cukup baik. Demikian pula anggar, renang maupun dayung.¹⁵⁷ Selain menjalin kerja sama pembinaan olahraga melainkan juga kerja sama sektor ekonomi, pertanian dan perikanan.

Pihak Bekes County juga menawarkan bisnis pariwisata. Diharapkan, tawaran kerja sama ini bisa memberikan nilai tambah bagi hubungan perdagangan kedua negara, khususnya, Bekes County dan Sumatera Utara. Apalagi selama ini Hongaria dikenal sebagai negara perantara yang suka mengimpor barang dalam jumlah besar, untuk selanjutnya diekspor kembali.

Dari empat perjanjian kerja sama *Sister City* dan *Sister Province* diatas dapat disimpulkan antara lain bahwa perjanjian kerjasama *Sister City/Sister Province* dapat meliputi berbagai macam bidang yang akan dikerjasamakan sesuai dengan kelebihan dan kekhasan masing-masing daerah. Bidang-bidang yang hendaknya akan dikerjasamakan harus berdasarkan kebutuhan dari masing-masing daerah yang akan berkerja sama agar implementasi dari suatu perjanjian kerjasama *Sister City/Sister Province* dapat berjalan dengan efektif.

Sister City/Sister Province di Indonesia banyak diantaranya kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi banyak perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* yang hanya menjadi perjanjian kosong ataupun perjanjian berlangsung namun tidak pada meliputi semua bidang-bidang yang telah disepakati. Harusnya pemerintah daerah bisa melihat potensi yang ada dalam perjanjian kerjasama ini dan memanfaatkannya untuk mengembangkan daerahnya. Dalam memilih *counterpart* juga harus diseleksi secara baik-baik agar ada manfaat yang bisa dapat diambil dari counterpart dan juga harus mulai menjadi pihak yang memberi manfaat agar perjanjian-perjanjian demikian bersifat *simbiosis mutualisme*. Masyarakat juga harus diikutsertakan secara aktif dalam program-program yang terwujud dengan adanya suatu *Sister City* atau *Sister Province* tersebut. Dari perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* ini juga belum ada

¹⁵⁷ “Kerjasama *Sister Province* Sumatera Utara dan Bekes (Hongaria)”, <http://skalaindonesia.com/node/1336> diunduh pada tanggal 20 Juni 2011

lembaga evaluasi monitoring yang dapat diandalkan sehingga perlu dipertimbangkan untuk dibentuk lembaga evaluasi atau semacamnya untuk memantau perjanjian-perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province*. Hal ini penting agar perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* dapat efektif dan bagi yang tidak efektif untuk diteruskan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya tidak ada perjanjian internasional yang dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah bertindak sebagai subyek. Hal ini karena Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sebuah Pemerintahan sebuah negara dan Pemerintah Daerah bukan subyek hukum internasional. Konsekuensi logis dalam pengaturan mengenai perjanjian internasional yaitu antara lain Konvensi Wina 1969 dan 1986 tidak memberikan ruang bagi pemerintah daerah sebagai subyek yang dapat membuat perjanjian internasional. Pengecualian dapat terjadi apabila dalam konstitusi sebuah negara memberikan ruang bagi pemerintah daerahnya untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional. Namun pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia tidak diberikan kewenangan semacam itu.

Hal tersebut bertentangan dengan era globalisasi yang semakin cepat sehingga dibutuhkan perangkat kerja sama internasional, diantaranya perjanjian internasional, yang tidak hanya dibentuk oleh pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki wilayahnya masing-masing dengan potensi yang beraneka ragam sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran besar dalam pembuatan perjanjian internasional terkait pemerintah daerah yaitu sebagai lembaga pemrakarsa dan obyek dari perjanjian internasional itu sendiri. Namun untuk dapat mengesahkan sebuah perjanjian internasional maka pemerintah daerah terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri sebagai instansi Pemerintah pusat terkait. Kemudian pemerintah daerah harus mendapatkan suatu *Full Powers* ketika melakukan penandatanganan sehingga perjanjian tersebut dibuat atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah memainkan peran penting paska diberlakukan desentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Secara tegas dipisahkan antara kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pembuatan suatu Perjanjian Internasional merupakan bagian dari politik luar negeri yang adalah bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Sehingga tegas Pemerintah Pusat lah yang membuat perjanjian internasional atau sebagai subjek, sedangkan Pemerintah Daerah hanya sebagai objek dari perjanjian internasional tersebut.

Pada dasarnya tata cara pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah sama dengan pembuatan perjanjian internasional pada umumnya. Sehingga di Indonesia, pada persoalan kontemporer, perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah bisa merujuk pada UU Perjanjian Internasional. Perbedaan yang perlu diketahui adalah terkait dengan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri demi mendapat persetujuan Pemerintah terkait dengan pembuatan perjanjian internasional tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan suatu Panduan Tata Cara dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dimana didalamnya mengatur antara lain tata cara pembuatan perjanjian internasional. Sebagaimana tahap pembuatan perjanjian internasional pada umumnya yang berdasarkan UU Perjanjian Internasional maka tahap-tahap pembuatan perjanjian oleh pemerintah daerah Tahap Penjajakan, Tahap Perundingan, Tahap Perumusan Naskah, Tahap Penerimaan, Tahap Penandatanganan. Sedangkan fungsi koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri banyak terjadi sebelum pada tahap penandatanganan. Meskipun tak tertutup kemungkinan pihak Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar yang memulai inisiatif untuk memperkenalkan kedua pemerintah daerah sehingga dapat berkerja sama yang dituangkan dalam perjanjian internasional.

Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kerja sama semacam ini telah berlangsung sejak pertengahan abad 20 dimulai dari Amerika, Indonesia sendiri sudah memulai membuat Perjanjian Kerja sama *Sister City* ini

sejak 1960. Meski banyak keraguan diantara sarjana hukum internasional namun teori-teori hukum perjanjian internasional justru semakin menguatkan status hukum Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* sebagai sebuah perjanjian internasional. Tentunya ada beberapa hal yang perlu ditekankan antara lain perjanjian internasional *Sister City/Sister Province* membutuhkan suatu *Full Powers* yang diberikan kepada Walikota ataupun Gubernur sehingga ketika menandatangani perjanjian internasional pemegang *Full Powers* tersebut bertindak atas nama Pemerintah Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan sebenarnya perjanjian tersebut merupakan antara negara dengan negara atau merupakan sebuah perjanjian bilateral.

5.2 Saran

Dalam Hukum Internasional pemerintah daerah bukan subyek hukum internasional dan tidak ada suatu pertanda akan ada suatu Konvensi Internasional yang akan merubah hal tersebut. Seiring dengan perkembangan pemerintah daerah akan memiliki peranan semakin penting dalam kerja sama internasional maka hal tersebut harus difasilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan negara. Sejauh ini peraturan perundang-undangan Indonesia sudah menyinggung mengenai perjanjian internasional oleh pemerintah daerah namun masih secara implisit. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka harus diatur secara eksplisit demi mengakomodir pemerintah daerah ini, harus dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah daerah tidak dapat bertindak sembarangan dan bertindak atas nama Pemerintah Pusat.

Departemen Luar Negeri merupakan koordinator dan tempat konsultasi bagi diselenggarakannya kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh daerah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, Deplu tidak sekedar menunggu inisiatif dari daerah yang akan mengadakan kerja sama *Sister City/Sister Province*. Deplu harus mulai proaktif dalam penyelenggaraan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh daerah. Deplu bisa membuat nota kesepahaman dengan pemerintah daerah adapun maksud diadakannya nota kesepahaman tersebut adalah: (1) agar pembentukan

hubungan-hubungan kerja sama yang dilakukan daerah dengan mitra di luar negeri dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) guna menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan suatu perjanjian internasional yang berlaku secara internasional, tepat sasaran, berdaya guna, serta berhasil guna.

Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* sebagai salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah belum dimanfaatkan oleh beberapa pemerintah daerah secara maksimal padahal apabila dimanfaatkan secara maksimal maka *Sister City/Sister Province* dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan daerah. Penting bagi daerah yang hendak menggarap suatu kerja sama *Sister City/Sister Province* untuk betul-betul memahami keunggulan *counterpart* dan menuangkan bidang-bidang yang tepat untuk dikerjasamakan nantinya. Hal ini berarti juga dalam memilih *counterpart* suatu pemerintah daerah tidak boleh sembarang dan berdasarkan pertimbangan yang tepat. Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* ini juga perlu suatu dibentuk lembaga evaluasi terkait implementasi Perjanjian Kerja Sama *Sister City/Sister Province* bisa dari pihak ketiga maupun diantara pihak-pihak yang berkerja sama sehingga *Sister City/Sister Province* dapat berlangsung efektif. Selain itu pemerintah daerah yang sudah terikat dalam suatu perjanjian kerja sama *Sister City/Sister Province* harus mensosialisasikan kerja sama tersebut kepada warganya karena *Sister City/Sister Province* meski dibentuk oleh Pemerintah dengan Pemerintah adalah bertujuan mempererat antara warga-warga diantara *Sister City/Sister Province* tersebut sehingga tanpa peran aktif para warga maka dapat dikatakan *Sister City/Sister Province* tersebut tidak berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusman, Damos D. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Direktorat Ekososbud Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rusdi Jaya, 2004.
- Elias, T.O. *The Modern Law of Treaties*. New York: Oceana Publication Inc. – Dobbs Ferry, 1974.
- Hoessein, Bhenyamin, et. al. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 7. Bandung: Binacipta, 1990.
- Likadja, Frans E. *Desain Konstruksional Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian: Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Merrills, J.G. *Anatomy of International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1976.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah. *Kemitraan Kota (Siter City) DKI Jakarta*. Jakarta: 2003.
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksam, dan Teguh Kurniawan. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006.
- Prihandini, Zuhesti. “Kerja Sama Antar kota Atau Antar Negara Bagian-Propinsi (Sister City/Sister State-Province) Ditinjau dari Hukum Internasional”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok: 2002.
- Rudy, T. May. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sinclair, I.M. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester: Manchester University Press, 1973.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional [An Introduction to International Law]*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- _____. *Pengantar Hukum Internasional [An Introduction to International Law]*. Jilid II. Cet. 2. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- The, Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Wignosubroto, Soetandyo, *et. al.* *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta: Institute for Local Development, 2005.

JURNAL

- Agusman, Damos D. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- Agus SP. "Gubernur DKI Jakarta Launching TV China". http://sinarpagi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=778:gubernur-dki-jakarta-launching-tv-china&catid=43:budaya-dan-pariwisata&Itemid=61. Diunduh dari 20 Juni 2011.
- Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- BF. "Kerjasama Jakarta Beijing". <http://www.nusantaraku.org/forum/news-current-issues-rumours/26131-kerjasama-jakarta-beijing-berlangsung-sejak-1992-a.html>. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2011.
- BPHN-DEPLU. "Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional". 1980. <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1508/1/hukuminter-Rosmi2.pdf>. Diunduh pada tanggal 2 April 2011
- Dinisari, Mia Chitra. "Jakarta dan Beijing Perpanjang Kerjasama". <http://bataviase.co.id/content/jakarta-beijing-perpanjang-kerja-sama>. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2011.
- "Executive Summary Kajian Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City Antara Kota-Kota Di Indonesia Dengan Kota-Kota Di Luar Negeri".

- [http://pkailan.com/pdf/Kerjasama %20Sister City 2004.pdf](http://pkailan.com/pdf/Kerjasama%20Sister%20City%202004.pdf). Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Fon, Vincy. "The Formation of International Treaties". *Review of Law and Economics*, 2007. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=819524
- Fitzmaurice, Malgosia. "Third Parties and the Law of Treaties". University of London, 2002. [http://mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunjab/fritmaurice 6. pdf](http://mpil.de/shared/data/pdf/pdfmpunjab/fritmaurice%206.pdf)
- Haryono, Hari. "Evaluasi atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 3 Nomor 4* (Juli 2006).
- Hasibuan, Rosmi. "Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara*. <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2011.
- "Jakarta dan Beijing Lanjutkan Kerjasama". <http://cetak.kompas.com/read/.../jakarta-beijing.tetap.lanjutkan.sister.city>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Juwana, Hikmahanto. "Catatan atas Masalah Aktual Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara. "Kerjasama Sister Province Sumatera Utara dan Bekes (Hongaria)". <http://www.sumut.kadinprovinsi.or.id/?q=node/307>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. "Sister City antara Jakarta dan Beijing". <http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/PressRelease.aspx?IDP=7&l=id>. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2011.
- Ko, Swan Sik. "Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 3 Nomor 4* (Juli 2006).
- _____. "Beberapa Catatan atas Permasalahan Treaty di Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- "KONI Sumut dan Bekes Menjalin Kerjasama". <http://beritasore.com/2010/01/11/koni-sumut-dan-bekes-jalin-kerjasama/>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Kratochwil, Friedrich. "The Limit of Contract". *EJIL* 5 (1994). Hlm. 469.
- Lauterpacht, Herst. *International Law: Collected Papers, vol 1, General Works* (1970). Hlm. 87.

- Lenny. "Sister City antara Jakarta dan Beijing". http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=36412. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Miles, Thomas. "Which States Enter Into Treaties and Why". The University of Chicago Law School. *Online Working Paper No 420* (Agustus 2008). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1211177. Diunduh pada tanggal 8 April 2011.
- Parthiana, I.Wayan. "Kajian Akademis atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- Portal Nasional Republik Indonesia. "Jawa Tengah Perpanjang Sister Province dengan Queensland". <http://ina.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-tengah/1886-pembangunan-daerah-/2040-pemprov-perpanjang-mou-dengan-queensland>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Purba, A. Umar Zen. "Berbagai Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Prjanjian Internasional". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 5 Nomor 3* (April 2008).
- Purwaningrum, Dyah. "Guru Jawa Tengah Mengikuti Pelatihan Bahasa Inggris". <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/pendidikan/newsdetail/48526>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Raustiala, Kal. "Form and Substance in International Agreements". *UCLA Law School Journal* (Februari 2004). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=505842. Diunduh pada tanggal 11 April 2011.
- Suhendra, Herry. "Menteri Perdagangan Queensland Mengunjungi Indonesia". <http://www.bisnis.com/ekonomi/perdagangan/22360-menteri-perdagangan-queensland-ke-indonesia-hari-ini>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Supriyanto, Agustinus, dan Andi Sandi ATT. "Pengembangan Potensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Kerjasama Sister Province". *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* (Mei 2001). Hlm 128.
- Supriyanto, Agustinus. "Hubungan Fungsional Departemen Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Kerjasama Internasional Sistership". *Mimbar Hukum, No. 43/ II/ 2003* (February 2003).
- SWL. "Pengusaha Bekes Menawarkan Kerjasama Pembinaan Olahraga Dengan Sumut". <http://skalaindonesia.com/node/1336>. Diunduh pada tanggal 20 Juni 2011.
- Yuhassarie, Emmy. "Traktat Internasional dan Paradoks Globalisasi". *Jurnal Hukum Internasional LPHI FHUI Volume 3 Nomor 4* (Juli 2006).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri*. UU No. 37 Tahun 1999. LN Nomor 156 Tahun 1999. TLN Nomor 3882.

_____. *Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN Nomor 185 Tahun 2000. TLN Nomor 4012.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004. LN Nomor 125 Tahun 2004. TLN Nomor 4437.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization 1986

Contoh Surat Kuasa (Bahasa Indonesia)

**Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia**

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini, **Dr. N. HASSAN WIRAJUDA**, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

H. HUSNI

Walikota Kotamadya Palembang,
Propinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia

untuk menandatangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Zhangzhou, Propinsi Fujian, Republik Rakyat China mengenai Kerjasama Kota Bersaudara.

SEBAGAI BUKTI, Surat Kuasa ini saya tandatangani dan bubuhi meterai di Jakarta pada tanggal *empat* bulan *Maret* tahun dua ribu tiga.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Contoh Surat Kuasa (Bahasa Inggris)

**Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia**

FULL POWERS

The undersigned, **Dr. N. HASSAN WIRAJUDA**, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

H. HUSNI

Mayor of Palembang,
South Sumatera Province, the Republic of Indonesia

to sign, on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Memorandum of Understanding between the Government of City of Palembang, the Province of South Sumatera, the Republic of Indonesia and the Government of City of Zhangzhou, the Province of Fujian, the People's Republic of China concerning Sister City Cooperation.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in Jakarta, on this *fourth* day of *March* in the year two thousand and three.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
JAKARTA CAPITAL CITY GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MUNICIPALITY OF BUDAPEST
THE REPUBLIC OF HUNGARY
CONCERNING
CITY COOPERATION



Jakarta Capital City Government of the Republic of Indonesia, and the Municipality of Budapest of The Republic of Hungary hereinafter referred to as the "Parties".

DESIRING to promote goodwill, friendly and favorable relations of partnership and cooperation between the Parties.

REFERRING to the Minutes of Meeting between Jakarta Capital City Government of the Republic of Indonesia, and the Municipality of Budapest of The Republic of Hungary, signed in Budapest on October 7, 2008; and

PURSUANT to the prevailing laws, regulations and administrative procedures in their respective countries.

HAVE REACHED and understanding as follows :

Article 1
Objective

The objective of the Memorandum of Understanding is to promote and establish mutually beneficial cooperation in the development of the two Cities.

Article 2
Scope of Cooperation

Under this memorandum of understanding the Parties shall:

1. co-operate in the field of city management through the exchange of experience and information on a mutual basis among others in the following areas, strategic urban planning, public, utilities, clean water

management, municipal real estate management, protection of environment and city transportation management.

2. support with all possible means the tourism cooperation between the two cities and share information on eventual tourism campaigns and provide information for interested citizens about the partner city;
3. share the view that exchange of ideas in the fields of culture and arts greatly contributes to a better mutual understanding. Within the scope of their possibilities, the Parties shall develop their co-operation and exchange experiences in the protection of historical and cultural heritage;
4. undertake the utmost efforts to improve both bilateral economic, scientific and technological co-operation and support the establishment of other mutually agreed co-operation pursuant to their laws and regulations;
5. welcome promotion of City Council cooperation and, to extent possible, support and facilitate the co-operation of non-municipal institutions in line with this Protocol.

Article 3 Funding

The implementation of the programs or activities under this Memorandum of Understanding shall be subject to the availability of funds, personnel and resources of the Parties.

Article 4 Technical Arrangements

1. The implementation of the cooperation set forth in Article 1 of this Memorandum of Understanding shall be carried out through specific arrangements to be concluded by the Parties.
2. Such program or activities should specify, *inter alia*, the objective, financial arrangement and other details relating to the specific arrangement between the Parties.

Article 5 Joint Working Group

1. The Parties shall establish a Joint Working Group to discuss, coordinate

and evaluate the progress of cooperation and the implementation as well as the need for further elaboration or negotiation.

2. The Joint Working Group shall prepare and recommend short and medium term of programs or activities.
3. The Joint Working Group shall meet as deemed necessary by the Parties.

Article 6 Settlement of Differences

Any differences arising out of the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

Article 7 Amendment

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent between the Parties and such amendment shall be in writing and come into effect on such a date as may be determined by the Parties.

Article 8 Entry into force and Termination

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2. Each Party may terminate this Memorandum of Understanding. Such termination shall be made in writing by giving 6 (six) months notice in advance. Should this Memorandum of Understanding be terminated, the program of specific activities already embarked on in accordance with the Memorandum of Understanding at the time of notice of such termination by either Party, shall be carried out to its completion, unless Parties decided otherwise.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.


Signed in duplicate in Jakarta on the Second of February the year of two thousand and nine in six original copies, two copies in Indonesian, two copies in English and two copies in Hungarian languages texts, all texts being equally authentic. In case of any differences on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

FOR JAKARTA CAPITAL CITY
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA



FAUZI BOWO
GOVERNOR

FOR THE MUNICIPALITY OF
BUDAPEST OF THE REPUBLIC
OF HUNGARY



GABOR DEMSZKY
MAYOR



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE JAKARTA CAPITAL CITY GOVERNMENT,
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF BEIJING MUNICIPALITY,
CONCERNING
SISTER CITY COOPERATION**

The Jakarta Capital City Government, the Republic of Indonesia and the People's Government of Beijing Municipality, the People's Republic of China, hereinafter referred to as "The Parties";

Desiring to promote goodwill and understanding as well as favorable and beneficial cooperation between the people and the governmental institutions of the two cities;

Desiring to continue the concrete cooperation between the Parties and to renew the Memorandum of Understanding between the People's Government of Beijing Municipality, the People's Republic of China and the Government of the Capital City of Jakarta, Republic of Indonesia Concerning Sister City Cooperation signed in Jakarta on August 4, 1992;

Taking into account the Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership, signed at Jakarta on April 25, 2005;

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits; and

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE AND SCOPE OF COOPERATION**

The objective of this Memorandum of Understanding is to promote and expand an effective and mutually beneficial cooperation in the development of the Parties within the limits of their capacities and capabilities, in the following fields:

- a. City Administration;
- b. Sports;
- c. Public Health;
- d. Urban Construction;
- e. Tourism Management;
- f. Small Scale Industries and Handicrafts; and
- g. Other fields of cooperation as mutually agreed upon by the Parties in writing.

**ARTICLE 2
COORDINATING AGENCY**

To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, the Governor of the Capital City of Jakarta designates the Bureau for Gubernatorial Affairs and Municipality designates the Foreign Affairs Office of the People's Government of Beijing Municipality as Coordinating Agencies.

**ARTICLE 3
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

Any result of activities which are performed under this Memorandum of Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the protection of intellectual property rights in the respective territories of the Parties.

**ARTICLE 4
IMPLEMENTATION**

- a. In implementating the fields of cooperation as-stipulated in Article1, the

Parties shall formulate Technical Arrangements which will constitute an integral part of this Memorandum of Understanding.

- b. Such technical arrangements shall specify, among others, the program activities, financial arrangements, monitoring and evaluation mechanism and other details relating to the specific undertaking of the parties involved.

ARTICLE 5 JOINT WORKING GROUP

- a. The Parties shall establish a Joint Working Group which consists of the representative of each party;
- b. The Joint Working Group shall recommend and evaluate short and medium terms of activities as well as for further elaboration;
- c. The Joint Working Group shall meet once in every two years or otherwise as agreed, alternately in Jakarta or Beijing. Otherwise, in certain circumstances where the meeting could not be held, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.

ARTICLE 6 SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising out of the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 7 AMENDMENT

This Memorandum of Understanding may be amended at anytime by mutual written consent by the Parties. The amendment or revision shall enter into force on such date as it is determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION


- a. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing;

- b. This Memorandum of Understanding shall come into effect for a period of 3 (three) years and be automatically extended for another period of 3 (three) years consecutively, unless it is denounced in writing by either Party giving 6 (six) months notice in advance;
- c. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect on going programs or activities made under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs or activities;


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate at Jakarta on the first of December in the year two thousand nine in English, both text being equally authentic.

FOR THE JAKARTA
CAPITAL CITY GOVERNMENT,
REPUBLIC OF INDONESIA,


FAUZI BOWO
GOVERNOR

FOR THE PEOPLE'S GOVERNMENT
OF BEIJING MUNICIPALITY,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


DING XIANGYANG
VICE MAYOR

**LETTER OF INTENT
ON ESTABLISHING A FRIENDLY COOPERATION
BETWEEN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF GUANGDONG,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH SUMATRA,
REPUBLIC OF INDONESIA**

The Provincial Government of North Sumatra, Republic of Indonesia and the Provincial Government of Guangdong, People's Republic of China – hereinafter referred to as "**the Parties**" – have the desire to promote the goodwill and mutual understanding as well as favorable cooperation between the two provinces.

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefits, the two parties, hereby, declare their intention to confirm the agreement on a bilateral cooperation as a basis of further development, in accordance with their prevailing laws and regulations, in the following fields:

1. To promote the fellowship between the two parties; to create a better understanding as well as to encourage the friendly links between the governments of the provinces.
2. To encourage relationship among small and medium scaled enterprises and to have various kinds of economic cooperation and exchanges.
3. To explore the exchanges and cooperation in agriculture, information technology, culture, education health and other fields.
4. To develop real cooperation in an active way; exploring all possibilities of establishing sister province relationship between the two provinces on the basis of substantive cooperation.

The Provincial Government of North Sumatra assigns the North Sumatra Industry and Commerce Chamber and the Provincial Government of Guangdong assigns the Chairman of Guangdong People's Friendship Association With Foreign Countries, as liaison officers, to be in charge of the promotion of a friendly relationship between the two provinces.

The implementation of this cooperation shall be concluded in appropriate measures in the Memorandum of Understanding (MOUs) to be signed by both parties.

Done in Medan, North Sumatra Province on December 11th, 1999 in three authentic copies each of which is in Bahasa Indonesia, Chinese and English.

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF
GUANGDONG
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TTD

MR. CHAO ZHENWEI

Deputy Secretary General of People's
Government of Guangdong Province

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF
NORTH SUMATRA
REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

DRS. AMRUN DAULAY, MM

Secretary of the Province
of North Sumatra

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE STATE OF QUEENSLAND, AUSTRALIA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA, REPUBLIC OF
INDONESIA
REGARDING
A SISTER STATE CO-OPERATION**

The State of Queensland, Australia, and the Provincial Government of Central Java, Republic of Indonesia, hereinafter referred to as **the parties**,

Desiring to promote favourable relations of partnership and co-operation between the peoples of the State and the Province, and

Recognizing the importance of the principles of equality and mutual benefit,

Have agreed as follows :

ARTICLE 1

The Parties shall establish a Sister Province Co-operation to promote and expand an effective and mutually beneficial co-operation in the development of both State and Province within the limits of their financial, material and personnel capabilities and in conformity with the prevailing laws and regulations in their respective countries.

ARTICLE 2

The co-operation under the terms of this Memorandum of Understanding shall cover:

- (1) Agriculture;
- (2) Urban and Rural Development;
- (3) Transportation and Tourism;
- (4) Industry;
- (5) Trade and Investment;
- (6) Education, Science and Technology; and
- (7) Other fields that will be mutually agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

- (a) To implement the co-operation as stated in Article 2. the Parties shall formulate a Technical Arrangement, which will constitute an integral part of this Memorandum of Understanding and shall be evaluated every two years.
- (b) In the implementation of the Technical Arrangement as stated in Paragraph (a) of this Article, as and when necessary, the Parties may at any time hold consultations.

ARTICLE 4

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 5

This Memorandum of Understanding may be modified by mutual consent between the Parties, which modification will be in writing.

ARTICLE 6

(a) This Memorandum of Understanding will come into force on the date of its signing and will be in force for a period of 5 (five) years consecutively, unless either Party wishes to terminate such Memorandum, in which case the terminating Party shall give six months' advance notice in writing.

(b) Should this Memorandum of Understanding be terminated, the arrangement shall remain in force until such time as the implementation of the programs of co-operation has been carried out to its completion.

ARTICLE 7

The designated organizations who will co-ordinate the activities within this co-operation are:

In Central Java : Secretariat of the Provincial Government of Central Java.

In Queensland : The Department of the Premier, Economic and Trade Development (Trade and Investment Development Division)

IN WITNESS HEREOF the undersigned, being duly authorized thereof by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding;

Signed in Brisbane, Queensland on the 23rd day of September in the year 1991, in four original copies, two of each in the Indonesian and English Languages, both texts being of equal authenticity.

FOR THE STATE GOVERNMENT
OF QUEENSLAND - AUSTRALIA

TTD

WAYNE GOSS
Premier of the State of Queensland
Commonwealth of Australia

FOR THE PROVINCIAL GOVERNMENT
OF CENTRAL JAVA - REPUBLIC OF INDONESIA

TTD

H. M. ISMAIL
Governor of the Province of Central Java
Republic of Indonesia

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BEKES, REPUBLIK HUNGARIA
TENTANG
KERJASAMA PROVINSI BERSAUDARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bekes, Republik Hungaria, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"

Berkeinginan untuk meningkatkan niat baik, persahabatan dan hubungan yang baik untuk kemitraan dan kerjasama antara Para Pihak;

Merujuk Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bekes, Republik Hungaria yang ditandatangani di Medan pada tanggal 23 Oktober 2008, dan ;

Sesuai dengan hukum dan peraturan serta prosedur administratif pada negara mereka masing-masing

Telah mencapai pengertian sebagai berikut:

Pasal I

Tujuan dan Lingkup Kerjasama

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MsP") ini adalah untuk meningkatkan dan membentuk kerjasama yang menguntungkan dalam pembangunan kedua provinsi pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Kebudayaan dan kepariwisataan
2. Perdagangan dan industri
3. Olahraga dan Pendidikan
4. Informasi
5. Administrasi Publik
6. Organisasi Sipil
7. Pertanian dan Perikanan

Pasal 2

Pendanaan

Pelaksanaan program dan aktifitas wajib ditanggung dengan prinsip timbal balik dan disesuaikan dengan ketersediaan dana, personel, dan sumber daya dari Para Pihak

Pasal 3

Pengaturan

1. Pelaksanaan kerjasama yang terdapat pada Pasal 1 MsP ini wajib dilaksanakan melalui diatur melalui pengaturan-pengaturan khusus yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Pengaturan-pengaturan tersebut harus menjelaskan di antaranya, program dan aktifitas, pengaturan keuangan, mekanisme pengawasan dan evaluasi serta penjelasan rinci lainnya yang terkait dengan tanggungan Para Pihak yang terlibat.

Pasal 4

Penyelesaian Perbedaan

Perbedaan-perbedaan yang muncul tentang interpretasi dan pelaksanaan MsP ini wajib diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

Pasal 5

Amandemen

MsP ini dapat dirubah setiap saat dengan kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut wajib dalam bentuk tertulis dan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 6

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Penghentian

1. MsP ini wajib mulai berlaku pada tanggal surat pemberitahuan terakhir di mana para pihak wajib saling memberitahukan melalui jalur diplomatik bahwa prosedur internal mereka untuk mulai berlakunya MsP ini telah dipenuhi. MsP ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

2. Apabila MsP ini dihentikan, program dan aktivitas khusus yang telah mulai dilaksanakan sesuai dengan MsP ini, pada saat pemberitahuan penghentian oleh salah satu pihak, wajib dilaksanakan sampai penyelesaiannya, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
3. Penghentian MsP ini wajib dibuat dalam bentuk tertulis dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 6 Januari tahun dua ribu sepuluh dalam Bahasa Indonesia, Hungaria, dan Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara,
Republik Indonesia



SYAMSUL ARIFIN
Gubernur Sumatera Utara
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah
Provinsi Bekes,
Republik Hungaria



LASZLO DOMOKOS
Presiden Bekes County
Republik Hungaria

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ÉSZAK-SZUMÁTRA TARTOMÁNY KORMÁNYA,
INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG,
ÉS
BÉKÉS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA,
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
KÖZÖTT
TESTVÉR TARTOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYÁBAN

Észak-Szumátra Tartomány Kormány, Indonéz Köztársaság, és a Békés Megyei Önkormányzat, Magyar Köztársaság (a továbbiakban külön-külön "a Fél", együtt "a Felek"),

Attól az óhajtól vezérelve, hogy előmozdítsák a Felek közötti jóakaratot, a baráti és előnyös partnerségi kapcsolatokat, valamint a Felek között együttműködést;

Hivatkozva az Észak-Szumátra Tartomány Kormány, Indonéz Köztársaság, és a Békés Megyei Önkormányzat, Magyar Köztársaság között 2008. október 23-án Medanban aláírt Együttműködési Szándéknyilatkozatra, továbbá;

Összhangban a Felek országaiban érvényben levő jogszabályokkal és adminisztratív eljárásokkal,

Egyetértésre jutottak az alábbiak szerint:

1. cikkely

Az együttműködés célja és területei

Jelen Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: MoU) célja, hogy a két tartomány fejlesztésében kölcsönösen előnyös együttműködést mozdítson elő és hozzon létre az alábbi területeken:

1. Kultúra és turizmus
2. Kereskedelem és ipar
3. Sport és oktatás
4. Információ csere
5. Közigazgatás
6. Civil szervezetek
7. Mezőgazdaság és halászat

2. cikkely

Költségviselés

A programok és tevékenységek megvalósítása kölcsönös alapon történik és Felek anyagi és személyi feltételeinek, valamint forrásainak függvénye.

3. cikkely

A programok szervezése

1. Jelen Együttműködési Megállapodás 1. cikkelyében körülírt együttműködés Felek által egyeztetendő eseti megállapodások révén valósul meg.
2. Ezeknek a megállapodásoknak – többek között – pontosan meg kell határozniuk a részes Felek egyes vállalásaira vonatkozó programokat vagy tevékenységeket, pénzügyi megállapodásokat, monitorozási és értékelési mechanizmusokat valamint egyéb részleteket.

4. cikkely

A viták elintézése

Jelen Együttműködési Megállapodás értelmezéséből és megvalósításából származó bármilyen véleménykülönbséget Felek kötelesek megbeszélések és tárgyalások révén barátságosan rendezni.

5. cikkely

A Megállapodás módosítása

Jelen Együttműködési Megállapodás Felek kölcsönös megegyezésével bármikor módosítható. A módosítást írásba kell foglalni és Felek által meghatározott időpontban lép hatályba.

6. cikkely

A Megállapodás hatályba lépése, időtartama és megszűnése

1. Jelen Együttműködési Megállapodás a diplomáciai csatornán történt utolsó értesítés napján lép hatályba, amikor Felek értesítették egymást arról, hogy belső hatályba léptetési eljárásaik befejeződtek. Jelen Együttműködési Megállapodás 5 (öt) éves időtartamra hatályos és Felek kölcsönös egyetértésével meghosszabbítható.
2. Amennyiben jelen Együttműködési Szerződés megszűnik, az Együttműködési Szerződéssel összhangban a Szerződés bármelyik Fél általi felmondásakor már


megkezdett egyes cselekvések programjait végig kell vinni, hacsak Felek másképp nem határoznak.

3. Jelen Együtműködési Megállapodás bármelyik Fél általi megszüntetését írásba kell foglalni 6 (hat) hónap felmondási időt kikötve.


FENTIEK TANÚSÁGAKÉNT, saját kormányaik által megfelelően felhatalmazva, alulírottak aláírták jelen Együtműködési Megállapodást.

Az Együtműködési Megállapodás hat példányban készült Medanban, Észak-Szumátra, kettőezer-tíz január 6-án indonéz, magyar és angol nyelven, valamennyi szövegváltozat egyformán hiteles. Értelmezési vita esetén az angol nyelvű szövegváltozat az irányadó.

**Észak-Szumátra Tartomány Kormánya,
Indonéz Köztársaság,
képviselésében**


**SYAMSUL ARIFIN
Észak-Szumátra Tartomány
Kormányzója,
Indonéz Köztársaság**

**Békés Megye Önkormányzata,
Magyar Köztársaság,
képviselésében**


**DOMOKOS LASZLO
a Békés Megyei Önkormányzat,
elnöke,
Magyar Köztársaság**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH SUMATERA,
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BÉKÉS COUNTY,
THE REPUBLIC OF HUNGARY
CONCERNING
SISTER PROVINCE COOPERATION

The Provincial Government of North Sumatera, the Republic of Indonesia and the Provincial Government of Békés County, Republic of Hungary, hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties",

Desiring to promote goodwill, friendly and favorable relations of partnership and cooperation between the Parties;

Referring to the Letter of Intent between The Provincial Government of the North Sumatera, the Republic of Indonesia and the Provincial Government of Békés County, Republic of Hungary signed in Medan on October 23rd, 2008, and;

Pursuant to the prevailing laws and regulations as well as administrative procedures in their respective countries,

Have reached an understanding as follows:

Article I
Objective and Scope of Cooperation

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to promote and establish mutually beneficial cooperation in the development of the two provinces, in the following fields:

1. Culture and tourism;
2. Trade and Industry
3. Sport and Education
4. Information
5. Public Administration
6. Civil organization
7. Agriculture and fisheries

Article 2

Funding

The implementation of the programs and activities shall be carried out on the reciprocal basis and subject to the availability of funds, personnel and resources of the Parties

Article 3

Arrangement

1. The implementation of this cooperation set forth in Article 1 of this MoU shall be carried out through specific arrangements to be concluded by the parties
2. Such arrangements should specify among other things, programs or activities, financial arrangements, monitoring and evaluation mechanism and other details relating to the specific undertaking by the Parties involved.

Article 4

Settlement of differences

Any differences arising out of the interpretation and implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

Article 5

Amendment

This MoU may be amended at any time by mutual consent between the Parties. Such amendment shall be in writing and come into effect on such a date as may be determined by the parties

Article 6

Entry into Force, Duration and Termination

1. This MoU shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties shall have notified each other through diplomatic channel that their internal procedures for its entry into force have been fulfilled. This MoU shall remain in effect for period of 5 (five) years and may be extended by mutual consent of the Parties.
2. Should this MoU be terminated, the program of specific activities already embarked on in accordance with the MoU at the time of notice of such termination by either Party, shall be carried out to its completion, unless the Parties decided otherwise.


3. Termination of this MoU shall be made in writing by either Party by giving 6 (six) months notification in advance.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by the respective governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in duplicate at Medan, North Sumatra on January 6th in the year two thousand and ten in Indonesian, Hungarian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, English text shall prevail.

**For the Provincial Government
of North Sumatera,
the Republic of Indonesia**

**For the Provincial Government
of Békés County,
the Republic of Hungary**


SYAMSUL ARIFIN
Governor of North Sumatera,
the Republic of Indonesia


DOMOKOS LÁSZLÓ
President of Békés County,
the Republic of Hungary

**BERITA ACARA
PENANDATANGANAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA, REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROPINSI BEKES, REPUBLIK HUNGARIA
TENTANG
KERJASAMA PROPINSI BERSAUDARA**


Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Januari 2010 di Medan, Gubernur Sumatera Utara mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Presiden Bekes mewakili Pemerintah Provinsi Bekes, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi Bekes, Republik Hungaria tentang Kerjasama Provinsi Bersaudara, disaksikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Hungaria.


Penandatanganan MoU tersebut dihadiri pemerintah daerah dan perwakilan pemangku kepentingan kedua Propinsi.

Dilakukan dalam rangkap dua di Medan, Sumatera Utara, 6 Januari 2010 dalam Bahasa Indonesia, Hungaria, dan Inggris.


Untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara,
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah
Provinsi Bekes,
Republik Hungaria


SYAMSUL ARIFIN
Gubernur


LASZLO DOMOKOS
Presiden

Disaksikan oleh


Yang Mulia Mangasi Sihombing
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Indonesia untuk Republik Hungaria


**JEGYZŐKÖNYV
EGYÜTTMŰKÖDESI MEGÁLLAPODÁS
ALÁÍRÁSARÓL
ÉSZAK-SZUMÁTRA TARTOMÁNY,
INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG
ÉS A
BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖTT
TESTVÉRTARTOMÁNYI KAPCSOLATOK
LÉTREHOZÁSÁRÓL**

2009. január 6-án, a mai napon Medanban Észak-Szumátra Tartomány kormányzója Észak-Szumátra Tartomány kormánya képviselőjében, valamint a Békés Megyei Önkormányzat elnöke a Békés Megyei Önkormányzat képviselőjében Együttműködési Megállapodást írtak alá az Észak-Szumátra Tartomány Kormánya, Indonéz Köztársaság és a Békés Megyei Önkormányzat, Magyar Köztársaság között, amelyet tanúként ellenjegyzett az Indonéz Köztársaságnak a Magyar Köztársaságba akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.


Fenti Együttműködési Megállapodás aláírási ünnepségén jelen voltak a tartományi kormányok hivatalnokai és mindkét tartomány érdekelt képviselői.

Jelen jegyzőkönyv 6 példányban készült Medanban, Észak-Szumátra, 2010. január 6-án indonéz, magyar és angol nyelven.


Az Észak-Szumátra Tartomány
Indonéz Köztársaság
Kormánya képviselőjében


SYAMSUL ARIFIN
kormányzó

a Békés Megyei Önkormányzat
Magyar Köztársaság
képviseletében


DOMOKOS LÁSZLO
elnök

Tanúként ellenjegyezte


Öexcellenciája
MANGASI SIHOMBING
az Indonéz Köztársaságnak a
Magyar Köztársaságba akkreditált
rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete

**PROCESS VERBAL
ON
THE SIGNING OF
THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF NORTH SUMATERA, REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BÉKÉS COUNTY, REPUBLIC OF HUNGARY
CONCERNING
SISTER PROVINCE COOPERATION**


On this day, Wednesday, January 6th 2010, in Medan, The Governor of North Sumatera on behalf of the Provincial Government of North Sumatera and the President of Békés County on behalf of the Provincial Government of Békés County have signed the Memorandum of Understanding between the Provincial Government of North Sumatera, Republic of Indonesia and the Provincial Government of Békés County, Republic of Hungary concerning Sister Province Cooperation, witnessed by the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Hungary.


The signing ceremony of the aforesaid MoU is attended by the officials of the Government and representative of the stakeholders of both Provinces.

Done in duplicate at Medan, North Sumatera on Januari 6th 2010 in Indonesian, Hungarian and English Languages.


For the Provincial Government
of North Sumatera,
the Republic of Indonesia

For the Provincial Government
of Békés County,
the Republic of Hungary


SYAMSUL ARIFIN
Governor


DOMOKOS LÁSZLÓ
President

Witness by


H.E. Mangasi Sihombing
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Republic of Indonesia to the Republic of Hungary



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01**

TENTANG

**PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah telah membuka peluang keikutsertaan Daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri;
 - b. bahwa perkembangan pesat di tingkat nasional dan internasional dewasa ini, telah memunculkan subyek non negara ("*non-state actors*") sebagai pelaku baru dalam hubungan internasional;
 - c. bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan tugas pokok Departemen Luar Negeri Republik Indonesia telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Panduan Umum Tata Cara Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Sistematika Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II DASAR HUKUM
- BAB III MEKANISME UMUM HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG TERTENTU
BAB V	PROTOKOL
BAB VI	KONSULER
BAB VII	PELAYANAN FASILITAS DIPLOMATIK KEPADA KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING DI DAERAH
BAB VIII	PERLINDUNGAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA
BAB IX	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
BAB X	PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB XI	HAL-HAL KHUSUS
BAB XII	PENUTUP

Pasal 3

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

N. Hassan Wirajuda
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA